PRINSIP-PRINSIP
JIHAD
DR. ABDULLAH AZZAM
Kafayeh
cipta media

Dr. Abdullah Azzam, siapa yang tak mengenalnya? Dia adalah tokoh sentral Jihad Afghanistan yang begitu venomenal itu. Peran dan pengorbanannya tidak hanya membuahkan kemenangan dan kesyahidannya pada 24 November 1989 di Peshawar (insyaAllah), namun juga tersulutnya kembali pelita kesadaran ummat yang telah lama padam.

"Sedangkan apabila satu jengkal tanah saja yang merupakan bagian dari bumi kaum muslimin diserobot oleh musuh, baik itu bagian bumi yang berupa pegunungan, tanah kosong atau dataran, maka jihad hukumnya menjadi *fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang mendiami daerah tersebut! Seorang wanita boleh keluar menuju medan jihad tanpa seizin suaminya – akan tetapi harus disertai mahram -, seorang budak boleh berangkat menuju medan jihad tanpa seizin tuannya, seorang anak boleh pergi menuju medan jihad tanpa seizin orang tuanya, demikian juga seseorang yang berhutang boleh berangkat menuju medan jihad tanpa seizin orang yang memberi hutang.

Maka apabila mereka semua belum cukup untuk mengusir musuh, atau apabila mereka meremehkan dan lalai terhadap kewajiban jihad, bermalas-malasan, atau duduk-duduk saja tanpa peduli dengan jihad, maka hukum *fardhu 'ain* bagi jihad ini semakin melebar kepada orang-orang yang tinggal disekitar mereka, kemudian kepada orang-orang yang lebih jauh dan kepada orang-orang yang lebih jauh lagi... Sehingga hukum *fardhu 'ain* ini meliputi seluruh kaum muslimin yang tinggal di atas bumi ini. Hukum *fardhu 'ain* tersebut telah tetap dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya. Sebagaimana tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban shalat dan shaum!"
(Dr. Abdullah Azzam)

Nah, inilah diantara permata peninggalannya; permata yang di dulang dari lembah-lembah daratan Khurasan, permata yang telah disepuh di puncak-puncak pegunungan Hindustan, dan permata yang telah diasah di lereng-lereng bebukitan Afghanistan. Torehan prinsip yang ditulis dengan tetesan darah dan kucuran keringat, karenanya begitu hidup dan menggetarkan rasa kesadaran. **LUGAS, BERNAS, INSPIRATIF!**

ISBN 979-16174-5-7
9 789791 617451
Kafayeh cipta media

بسم الله الرحمن الرحيم

PRINSIP-PRINSIP JIHAD DR. ABDULLAH AZZAM

"Dunia Islam Tengah Terbakar, Siramkan Airmu, Walau Hanya Percikmu!"

PENERBIT:

KAFAYEH CIPTA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Azzam, Abdullah
Prinsip-Prinsip Jihad / Syaikh Dr. Abdullah Azzam...Klaten: Kafayeh Cipta Media, 2007
132 hlm; 205 cm.

ISBN: 978-979-16174-5-1

Judul Asli:
Hukmul Jihad

Penulis:
Syaikh Dr. Abdullah Azzam

Edisi Indonesia:
Prinsip-Prinsip Jihad Dr. Abdullah Azzam

Penerjemah:
Fakhrurazi

Editor:
Muhammad Zaky Al-Abdary, Trimo

Desain Sampul:
Wongsoredjo

Tataletak:
Fauzan

**

Cetakan I: November 2007

Penerbit:
Kafayeh Cipta Media
Blok A-X, Girimulyo, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia
Tlp. 081 393 396 635
E-mail: kafayeh_media@telkom.net

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan, memohon ampunan, dan bertaubat, serta kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri dan perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi-Nya petunjuk, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya; barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Saya bersaksi tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rusul-Nya.

Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (QS. Ali Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Ammaa ba'du.

Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah ﷻ, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah n. Seburuk-buuruk urusan adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.

Al-Qurtubi رحمه الله berkata, *"Setiap orang yang mengetahui kelemahan kaum muslimin dan kaum muslimin membutuhkan kepadanya, sedangkan orang itu mampu untuk mencapai tempat keberadaan kaum muslimin, maka*

wajib baginya untuk keluar menuju tempat kaum muslimin."

Para fuqaha' terdahulu menyatakan bahwa jihad yang hukumnya *fardhu 'ain*, awalnya berlaku pada negeri (yang diserang musuh) itu. Namun jika belum cukup, kemudian beban kewajiban itu meluas kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Jika belum cukup juga, kewajiban itu kemudian berlaku juga kepada orang-orang yang tinggal di daerah sekitar yang letaknya lebih jauh lagi, sehingga bila yang demikian itu belum mencukupi juga maka hukum *fardhu 'ain* bagi jihad tersebut berlaku atas seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi. Fardhu yang demikian merupakan kewajiban yang tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya, sebagaimana wajibnya shalat dan shaum!

Fatwa-fatwa yang diberikan oleh para fuqaha' terdahulu itu, disampaikan ketika waktu itu belum terdapat pesawat terbang, dan tidak pula terdapat kendaraan roda empat. Pada masa itu, peperangan biasanya akan berakhir dalam jangka waktu satu, dua atau tiga hari. Dan perang yang paling lama yang pernah terjadi di dalam kehidupan kaum muslimin adalah Perang Qadisiyyah yang berlangsung selama tiga hari. Sedangkan pada hari ini, peperangan yang dialami kaum muslimin telah berlangsung sangat lama. Apalagi terdapat pesawat terbang yang dapat

memperpendek jarak dan waktu, sehingga seseorang dapat melintasi bumi bagian timur dan barat dalam jangka waktu satu hari, dan itu bisa dicapai hanya dengan membeli satu tiket saja....Sungguh, hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kita semua. Nah, inilah yang hendak ditekankah oleh Syaikh dr. Abdullah Azzam.

Ya, Syaikh Dr. Abdullah Azzam, siapa yang tak mengenalnya? Beliau adalah tokoh sentral dari Jihad Afghanistan yang fenomenal itu. Peran dan pengorbanannya tidak hanya membuahkan kemenangan dan kesyahidannya pada 24 November 1989 di Peshawar (insyaAllah), namun juga tersulutnya kembali pelita kesadaran ummat yang telah lama padam. Dan inilah diantara permata peninggalannya; permata yang di dulang dari lembah-lembah daratan Khurasan, permata yang telah disepuh di puncak-puncak pegunungan Hindustan, dan permata yang telah diasah di lereng-lereng bebukitan Afghanistan. Torehan prinsip yang ditulis dengan tetesan darah dan kucuran keringat, karenanya begitu hidup dan menggetarkan rasa kesadaran.

Bagian pokok buku ini menuturkan tentang prinsip fardhu 'ain-nya jihad dengan berbagai penjelasan yang tak mungkin terbantahkan. Selebihnya beliau sampaikan banyak sekali nilai dan penjelasan sebagai bentuk motivasi dan penerangan. Motivasi agar generasi ummat ini segera

menyadari kelalaian dan bersedia bangun dari tidur panjangnya, segera bangkit untuk menggapai kemuliaan dengan Islam, menebus kembali harga diri agama, ummat dan tanah air kaum muslimin, menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, serta berlomba kepada Surga Allah Ta'ala. Juga penerangan untuk meluruskan kembali pemahaman yang telah banyak menyimpang —khususnya terhadap syariat jihad—, membantah syubhat yang terkait, sekaligus menegaskan betapa Jihad adalah jalan perjuangan.

Demikian, semoga buku ini menjadi amal shalih bagi penulis, penerjemah dan siapa saja yang memberikan kontribusi dalam penerbitan dan pendistribusiannya. Semoga pula kita semua bisa mengambil manfaatnya.

Terakhir; tiada gading yang tak retak, karenanya kami senantiasa terbuka atas koreksi jika ada kesalahan.

Klaten, 9 Syawal 1428 H

Kafayeh Cipta Media

HUKUM JIHAD HARI INI

Masih tersisa pertanyaan di benak banyak orang; berdasarkan apa yang kita alami di Afghanistan, Palestina, Philipina dan belahan bumi Islam yang lainnya; apakah hal itu menyebabkan hukum jihad menjadi *fardhu 'ain*...?!!

Sesuai dengan telaah yang telah saya lakukan terhadap kitab-kitab hadits, tafsir dan fiqih – sejak dimulai penulisan hadits, fiqh dan tafsir –, tidaklah saya temukan sebuah kitab pun yang ditulis sejak dahulu hingga hari ini; kecuali menetapkan bahwa, hukum jihad akan berubah menjadi *fardhu 'ain* disebabkan karena beberapa kondisi.

Dan salah satu kondisi (yang dapat menyebabkan hukum jihad menjadi fardhu 'ain-ed) tersebut adalah apabila musuh telah masuk dan menyerang bumi Islam. Ketika Yahudi telah memasuki Palestina, maka jihad hukumnya *fardhu 'ain*. Demikian pula ketika gerombolan komunis Rusia telah menginvasi Afghanistan, maka jihad hukumnya menjadi *fardhu 'ain* di Afghanistan. Bahkan jika kita tilik sejarah, sesungguhnya hukum *fardhu 'ain* ini tidak hanya dimulai ketika Rusia menjajah Afghanistan, akan tetapi sejak pertama jatuhnya Andalusia ke tangan orang-orang Salib. Hukum itu tidak berubah hingga hari ini!

Praktis, hukum *fardhu 'ain*-nya jihad telah bermula sejak tahun (1492 Masehi) ketika Granada jatuh ke tangan orang-orang Salib, sampai hari ini. Dan jihad akan tetap *fardhu 'ain* hukumnya, sampai kita bisa mengembalikan

setiap jengkal tanah yang dahulu dikuasai Islam dan kini tengah dijajah dan dikuasai oleh musuh, kembali ke dalam pangkuan Islam dan kekuasaan kaum muslimin.

Bahkan para ulama' telah memberikan fatwa sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Al-Bazaziyyah*, "Apabila seorang wanita muslimah yang berada di bumi bagian timur ditawan oleh musuh, maka kaum muslimin yang tinggal di bumi bagian barat wajib untuk berjuang membebaskannya."

Imam Malik رحمه الله berkata, "Wajib bagi kaum muslimin untuk menebus tawanan-tawanan dari kaum muslimin, walaupun harta kekayaan mereka akan habis karenanya."

Maka, bagaimana perasaanmu hari ini melihat kenyataan, betapa harga diri kaum muslimin telah di injak-injak, orang-orang lemahnya dibantai, para wanita muslimahnya ditawan, anak-anaknya mati kelaparan karena tak ada makanan yang bisa dimakan, walau hanya sekerat roti. Dengarlah, wahai saudaraku!! Apakah mungkin dalam kondisi seperti ini, Allah عز وجل mau menerima alasan para pedagang yang menumpuk harta kekayaan?!!

Maka, alasan apakah yang akan engkau berikan di hadapan Allah *Rabbul 'Alamiin* kelak...?! Udzur macam apakah yang akan engkau berikan di hari ketika engkau berdiri di hadapan Allah عز وجل ?! Fikirkanlah, kira-kira udzur apakah yang akan diberikan oleh orang-orang yang duduk-duduk saja tanpa peduli dengan jihad...?!!

MENAHAN GEMPURAN MUSUH YANG DATANG MENYERANG, LEBIH DIDAHULUKAN DARIPADA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN IBADAH YANG LAIN

Apabila musuh telah datang menyerang, maka tidak terdapat perbedaan pendapat sedikit pun bahwa melawan marabahaya yang mereka timbulkan terhadap dien, jiwa, dan kehormatan, wajib hukumnya berdasarkan ijma', sehingga tidak dibutuhkan izin dari Amirul Mukminin.

Sesungguhnya, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk berjihad mempertahankan diri, walau harus berjalan kaki. Wajib bagi kaum muslimin di Yordania untuk datang ke medan jihad melalui wilayah Oman, walau harus berjalan kaki; apabila dia tidak mendapatkan harta untuk membeli tiket perjalanan. Orang Mesir harus mendatangi medan jihad dari Kairo, walaupun dia harus berjalan kaki! Demikian pula kaum muslimim di Saudi, mereka harus mendatangi medan jihad dari kota Makkah, walaupun dia harus berjalan kaki! Baik mereka datang dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok yang besar. Baik mereka datang bersama-sama para pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan!

Ini merupakan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah ﷺ, dimana beliau berkata, "Maka para musuh yang datang menyerang, mereka adalah orang-orang yang membawa kerusakan bagi dien dan dunia, sehingga tidak ada kewajiban yang lebih utama setelah iman kepada Allah kecuali melawan mereka."

Perkataan Ibnu Taimiyyah tersebut bermakna, melawan musuh yang menyerang merupakan kewajiban setelah beriman dan bersyahadat '*Lailaaha illallaahu-Muhammad Rasulullah*', dan merupakan kewajiban yang mesti didahulukan sebelum shalat, shaum, zakat, haji dan lain-lain.

Berjihad melawan musuh yang menyerang disebut dengan istilah *Daf'us Shail*. Maka, musuh yang datang menyerang -yaitu yang melakukan serangan dan menyergap kaum muslimin dengan kekuatan mereka- yang mana mereka adalah orang-orang yang membawa kerusakan bagi dien dan dunia, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih utama kewajibannya setelah iman kepada Allah kecuali melawan mereka. Kemudian beliau Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata, "Sesungguhnya, jihad (pada waktu itu-pent) lebih didahulukan dari pada shalat."

Para fuqaha' mengatakan, "Pertama, sesungguhnya jihad menjadi kewajiban yang hukumnya *fardhu 'ain* dibebankan kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, kemudian dibebankan kepada orang-orang sesudahnya, kemudian menjadi beban bagi orang-orang sesudahnya yang terpisah jarak perjalanan selama satu hari, apabila peperangan berlangsung hanya selama sehari, dua atau tiga hari kemudian selesai."

Sedangkan pada hari ini, peperangan berlangsung selama bertahun-tahun dan terus menerus. Oleh sebab itu, alasan apakah yang dapat dijadikan sebagai *udzur* bagi penduduk bumi untuk tidak menerjunkan diri ke dalam kancah peperangan?!!

Para fuqaha' mengatakan, "Jihad yang hukumnya *fardhu 'ain* dibebankan kepada orang-orang yang tinggal

di daerah tersebut. Kemudian cakupannya meluas kepada orang-orang yang tinggal di daerah yang terpisah jarak satu hari perjalanan dengan menggunakan *bighal*, kuda ataupun keledai."

Sedangkan hari ini, dengan menggunakan pesawat terbang seseorang dapat mendatangi Afghanistan dari ujung dunia sekalipun, hanya dalam jangka waktu satu atau dua hari saja. Sehingga jarak yang jauh tidak perlu kita lalui dengan mengerahkan tenaga habis-habisan,. bukankah begitu?! Oleh karena itu, jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain* bagi warga Arab Saudi, Yordania, Mesir dan Suriah, sebagaimana jihad hukumnya *fardhu 'ain* bagi kaum muslimin Afghanistan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah رحمه الله:

وَ أَرْضُ الْإِسْلَامِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِذْ أَنَّ بُلْدَانَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ

"Bumi Islam bagaikan satu negeri, karena itu sesungguhnya negeri-negeri Islam seluruhnya bagaikan satu negara saja."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata:

إِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ إِذْ أَنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ

"Apabila musuh telah memasuki negeri-negeri Islam, maka tidak ada keraguan bahwa wajib bagi kaum muslimin

terdekat untuk melawan mereka. Karena sesungguhnya, setiap negeri-negeri Islam kedudukannya bagaikan satu negara saja."

Dengarkan wahai orang-orang Hijjaz, kaum muslimin Yordania, Mesir dan Suriah!! "Sesungguhnya setiap negeri-negeri Islam kedudukannya bagaikan satu negara saja!"

Dan sesungguhnya, kewajiban untuk keluar menuju medan jihad tersebut, yaitu negara Islam yang diserang musuh, harus dilaksanakan tanpa harus meminta izin kepada kedua orang tua. G*harim* (orang yang berhutang) tidak perlu meminta izin kepada orang yang memberi hutang. Sungguh nash-nash yang disampaikan oleh Imam Ahmadteramat sangat jelas menggambarkan hal ini. Lihat kembali *Al-Fatawa Kubra*, halaman 806 jilid ke-IV.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata di dalam *Majmu' Fatawa* jilid ke XXVIII halaman 853:

فَأَمَّا إِذَا أَرَادَ الْعَدُوُّ الْهُجُوْمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ دَفْعُهُ وَاجِبًا عَلَى الْمَقْصُوْدِيْنَ كُلِّهِمْ وَعَلَى غَيْرِ الْمَقْصُوْدِيْنَ

"Bila musuh berkehendak untuk mengadakan serangan kepada kaum muslimin, maka melawan mereka hukumnya menjadi wajib bagi orang-orang yang hendak diserang oleh musuh, demikian pula menjadi wajib bagi kaum muslimin yang tidak mendapatkan serangan dari musuh."

Demikianlah hukum yang berlaku ketika musuh hendak melakukan penyerangan. Maka, bagaimana hukumnya apabila musuh telah menyerang tempat tinggal kaum muslimin, menghancur-leburkan perkampungan mereka, menjajah Masjidil Aqsha dan juga menjajah negeri-negeri muslim yang lain?! Bagaimanakah hukum jihad, apabila musuh telah menjajah negeri Abdurrahman bin Samurah, menguasai Kabul, menjajah negeri Imam Al-Bukhari dan menjajah bumi Balkh, negeri para ulama'?!!

Itu apabila musuh berkehendak untuk mengadakan serangan. 'Apabila berkehendak' bermakna bahwa musuh belum melakukan penyerangan, mereka hanya berkehendak saja. Sedangkan karena itu Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Sehingga apabila musuh berkehendak untuk mengadakan serangan kepada kaum muslimin, maka melawan mereka hukumnya menjadi wajib bagi orang-orang yang hendak diserang oleh musuh, demikian pula bagi kaum muslimin yang tidak mendapatkan serangan dari musuh."

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, *"(Akan tetapi) apabila mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan..."* (QS. Al-Anfal: 72)

Setelah memaparkan pendapat para fuqaha' seperti Asy-Syaukani, Al-Mahalli, pendapat

empat imam madzhab dan beberapa fuqaha' yang lain dalam karyanya yang berjudul '*Al-jihad*', kemudian Syaikh Hasan Al-Banna mengatakan, "Demikianlah kalian melihat dari pernyataan mereka semua; ahlul 'ilmi, para mujtahid dan muqallid, para ulama' salaf dan ulama' hari ini bahwa, "Sesungguhnya jihad hukumnya *fardhu kifayah* atas diri kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah, dan hukumnya *fardhu 'ain* untuk melawan serangan orang-orang kafir terhadap umat Islam."

Demikian pula para Ulama' Al-Azhar yang tergabung dalam *Majma' Buhuts Al-A'la* di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, dalam muktamarnya yang ke VII menetapkan bahwa, jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain* dengan menggunakan harta dan nyawa, karena berjihad dengan menggunakan harta saja tidak mencukupi.

Sedangkan Rasulullah ﷺ telah mewajibkan atas diri kita, dan bahkan sebelum itu, Allah pun telah mewajibkan agar kaum muslimin menolong saudara-saudara muslim yang lain dengan berlandaskan atas hak mereka sebagai saudara sesama muslim. Setiap kaum muslimin terkait oleh ikatan kuat untuk saling tolong-menolong antar sesama mereka.

اَلْمُسْلِمُ أَخُوالْمُسْلِمِ لاَ يُسْلِمُهُ لآعْدَائِه وَلاَ يَظْلِمُهُ وَ لاَ يَخْذُلُهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menyerahkannya – kepada musuh – tidak boleh mendzalimi dan tidak boleh menelantarkannya." (HR. Al-Bukhari:Kitabul *Madzalim wal Ghashab*: 2262)

Sedang dalam Shahih Muslim, dalam *Kitabul Birr wash Shillah* halaman 4677 disebutkan:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ فِى مَوَاطِنٍ يَنْتَهِكُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِه وَ تَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِه إِلاَّ خَذَلَهُ اللهُ فِى مَوَاطِنٍ يَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَ تَنْتَهِكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ

"Tidaklah ada seorang muslim yang menelantarkan saudaranya sesama muslim dalam keadaan dimana kehormatannya dilanggar dan harga dirinya dilecehkan, kecuali pasti Allah akan menelantarkannya dalam keadaan dimana kehormatannya dilanggar dan harga dirinya dilecehkan."

Banyak dari para pemuda yang menanyakan, "Apakah hukum jihad hari ini?!"

Yang dapat disimpulkan dari banyak nash, serta dari berbagai kitab yang telah saya telaah yang terkait dengan perkara ini; dan sungguh, saya telah mendapatkan persetujuan dari para ulama' yang saya temui dan saya minta

tanda tangan mereka, di antaranya adalah Fadhilatusy Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baaz. Beliau telah menyetujui pendapat saya dalam hal itu (hukum jihad). Demikian pula Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Syaikh Sa'id Hawa, dan juga Syaikh Muhammad Najib Al-Muthi'i ﷺ, dimana beliau adalah salah seorang yang paling faqih yang ada di zaman ini yang telah wafat. Demikian juga Syaikh Abdullah 'Ulwan ﷺ, salah seorang yang juga menjadi rujukan kaum muslimin dan ulama' yang lain, bahwa:

Apabila orang-orang kafir menguasai satu jengkal tanah saja dari bumi kaum muslimin, maka jihad hukumnya menjadi *fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga seorang wanita boleh keluar untuk berperang tanpa seizin suaminya –dengan tetap didampingi oleh mahram-, seorang budak boleh keluar untuk berperang tanpa seizin tuannya, demikian pula orang yang berhutang tanpa seizin pemberi hutang, seorang anak boleh keluar untuk berperang tanpa seizin kedua orang tuanya. Dan apabila kaum muslimin yang tinggal di daerah tersebut belum cukup untuk mengusir serangan orang-orang kafir, atau apabila mereka lalai dan meremehkan, atau bermalas-malasan, atau duduk-duduk saja tanpa memperdulikan jihad, maka hukum *fardhu 'ain* bagi jihad ini akan meluas kepada kaum muslimin yang tinggal di daerah sekitar, kemudian selanjutnya.... Sehingga, seluruh

kaum muslimin yang ada di dunia terbebani oleh hukum *fardhu 'ain* jihad ini. Fardhu ini adalah kewajiban yang tidak ada alasan bagi siapa pun untuk meninggalkannya, sebagaimana tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat dan shiyam. Oleh karenanya, sejak jatuhnya Andalusia ke tangan orang-orang kafir dan hingga hari ini, jihad hukumnya *fardhu 'ain* bagi umat Islam!!"

Sebelum terjadinya jihad di Afghanistan, tidak banyak kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain*. Dan mereka membenarkan saya ketika saya ungkapkan bahwa, "Sesungguhnya jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain*." Saya telah mencoba untuk mengungkapkan urusan ini selangkah demi selangkah, dan kemudian meneliti kembali (muraja'ah) selangkah demi selangkah. Dan ketika telah menyelesaikan sebuah risalah kecil yang berjudul "*Ad-Difa' 'an Aradhil Muslimin Ahammu Furudhul A'yan*" (Mempertahankan Setiap Jengkal Tanah Kaum Muslimin Merupakan Kewajiban Terpenting), saya berikan risalah itu kepada Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz dan beliau membacanya, selanjutnya beliau memulai sendiri untuk melaksanakan *muraja'ah* atas risalah itu. Benarlah bahwa jihad hukumnya *fardhu 'ain*, sehingga -*jazaahullaahu khairan*- beliau mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain*.

Sesungguhnya jihad pada hari ini di Afghanistan, Palestina, dan di setiap tempat di mana bumi Islam dikuasai

oleh orang-orang kafir, hukumnya menjadi fardhu 'ain, baik dengan menggunakan harta ataupun nyawa. Hal ini merupakan perkara yang telah difatwakan oleh ulama'-ulama' terdahulu yang telah kita kenal, demikian juga fatwa yang telah diberikan oleh para ulama' hari ini yang berpegang teguh kepada manhaj salaf, seperti Fadhilatusy Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz, Ibnu 'Utsaimin, Syaikh Al-Albani, Al-Muthi'i, Hasan Ayyuub, Sa'id Hawa, Shalah Abu Isma'il, Abdul Mu'iz Abdus Sataar, dan juga banyak sekali ulama' yang tidak mungkin kami sebutkan di tempat ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله di dalam *Fatawa Al-Kubra* (4/607) berkata, "Sehingga apabila musuh telah datang menyerang, maka tidak terdapat perbedaan pendapat sedikit pun bahwa melawan marabahaya yang mereka timbulkan terhadap dien, jiwa, dan kehormatan, wajib hukumnya berdasarkan ijma', sehingga tidak dibutuhkan izin dari Amirul Mukminin."

Maka sekali lagi akhi, izin dari Amirul Mukminin tidak diperlukan untuk pergi berjihad melawan musuh yang datang menyerang! Meskipun waktu itu, terdapat Amirul Mukminin yang berada ditempat itu dan jelas kekuasaannya sekali pun!

Al-Qurtubi رحمه الله berkata,

كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِضَعْفِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ احْتِيَاجِهِمْ لَهُ , وَ أَنَّهُ يَسْتَطِيْعُ الْوُصُوْلَ إِلَيْهِمْ , وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلَيْهِمْ

"Setiap orang yang mengetahui kelemahan kaum muslimin dan kaum muslimin membutuhkan kepadanya, sedangkan orang itu mampu untuk mencapai tempat keberadaan kaum muslimin, maka wajib baginya untuk keluar menuju tempat kaum muslimin."

Para fuqaha' terdahulu menyatakan bahwa jihad yang hukumnya *fardhu 'ain*, awalnya berlaku pada negeri (yang diserang musuh) itu. Namun kemudian, beban kewajiban itu meluas kepada orang-orang yang tinggal di sekitarnya, kemudian kepada orang-orang yang tinggal di daerah sekitar yang letaknya lebih jauh lagi, sehingga hukum *fardhu 'ain* bagi jihad ini berlaku atas seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi. Fardhu ini merupakan kewajiban yang tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya, sebagaimana wajibnya shalat dan shaum!

Fatwa yang diberikan oleh para fuqaha' terdahulu ini, disampaikan ketika waktu itu belum terdapat pesawat terbang, dan tidak pula terdapat kendaraan roda empat. Pada masa itu, peperangan biasanya akan berakhir dalam jangka waktu satu, dua atau tiga hari. Dan perang yang paling lama yang pernah terjadi di dalam kehidupan kaum

muslimin adalah Perang Qadisiyyah yang berlangsung selama tiga hari. Sedangkan pada hari ini, peperangan yang dialami kaum muslimin telah berlangsung sangat lama. Apalagi terdapat pesawat terbang yang dapat memperpendek jarak dan waktu, sehingga seseorang dapat melintasi bumi bagian timur dan barat dalam jangka waktu satu hari, dan itu bisa dicapai hanya dengan membeli satu tiket. Maka, alasan apakah yang akan engkau berikan di hadapan Allah *Rabbul 'Alamiin* kelak...?! Udzur macam apakah yang akan engkau berikan di hari ketika engkau berdiri di hadapan Allah عَزَّوَجَلَّ ?! Fikirkanlah, kira-kira udzur apakah yang akan diberikan oleh orang-orang yang duduk-duduk saja tanpa peduli dengan jihad...?!!

Demi Allah, hendaklah kalian berpikir, apakah alasan yang dimiliki oleh orang-orang yang meragukan kewajiban jihad saat ini, baik mereka itu adalah orang yang menghafal sekian banyak dalil ataupun orang-orang yang jahil?! Mereka ini hakikatnya adalah orang-orang yang digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi aparat keamanan dan dinas intelejen!

"Tidaklah ada seorang muslim yang menelantarkan saudaranya sesama muslim dalam keadaan dimana kehormatannya dilanggar dan harga dirinya dilecehkan, kecuali pasti Allah akan menelantarkannya dalam keadaan dimana kehormatannya dilanggar dan harga dirinya dilecehkan." (Sahih Muslim, dalam *Kitabul Birr wash Shillah* halaman 4677)

KAPANKAH JIHAD HUKUMNYA *FARDHU 'AIN*?!

Apabila jihad pada hari ini hukumnya bukan lagi *fardhu 'ain*, maka hendaklah kita menghapus dari kamus kaum muslimin dan kamus fiqih Islam istilah *fardhu 'ain*. Karena apabila jihad pada hari ini hukumnya bukan *fardhu 'ain*, maka hukum jihad tidak akan pernah menjadi *fardhu 'ain* selama-lamanya! Tidak pernah terjadi kehinaan, kerugian dan kerendahan yang besar sebagaimana yang telah terjadi pada zaman ini, atau minimal sama besarnya.

Dahulu, pasukan Islam melakukan ekspedisi militer sejauh ratusan mil dan dipimpin langsung oleh Amirul Mukminin Al-Mu'tasim. Mereka berjalan dari Baghdad menuju 'Amuriyah, hanya disebabkan karena permintaan tolong yang diteriakkan oleh seorang wanita muslimah (yang ditawan oleh pasukan Romawi-ed). Ketika sampai ke telinga Al-Mu'tasim bahwa seorang perempuan muslimah yang tinggal di 'Amuriyah telah meminta bantuan kepadanya, maka Al-Mu'tasim segera pergi menuju 'Amuriah dengan memimpin tujuh puluh ribu pasukan, sehingga ekspedisi militer itu menusuk masuk ke Negeri Romawi dan berhasil membebaskan wanita itu dari tawanan musuh. Sesungguhnya, para fuqaha' telah menegaskan bahwa, jihad berubah hukumnya menjadi *fardhu 'ain* apabila seorang wanita muslimah atau seorang lelaki muslim tertawan oleh musuh.

Telah disebutkan di dalam *Al-Fatawa Al-Bazaziyyah* bahwa:

إِمْرَأَةٌ سُبِّيَتْ فِى الْمَشْرِقِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ تَخْلِيْصُهَا

"Apabila seorang wanita muslimah yang tinggal di bumi bagian timur tertawan oleh musuh, maka wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di bumi bagian barat untuk membebaskannya."

Hanya gara-gara satu orang satu orang muslimah saja yang tertawan, hukum jihad menjadi *fardhu 'ain*! Apalagi

kalau seluruh wanita muslimah yang tinggal di negeri muslim menjadi tawanan orang-orang kafir?!!

Bagaimana mungkin tenang,
bagaimana mungkin diam?!!
Sedangkan kaum muslimah dicengkeram
oleh musuh yang dzalim
Para muslimah menjerit karena takut diperkosa
Mereka berkata: Alangkah indahnya andai kami
tidak dilahirkan ke dunia!!

Bagaimana mungkin kita ridha dengan kehidupan dunia, sedangkan para muslimah dihina di dalam penjara-penjara kaum *kuffar*?! Para perawan muslimah yang sebelumnya suci dan dipingit oleh kedua orang tuanya, tiba-tiba diperkosa dan dilecehkan oleh tentara-tentara Nasrani. Akibatnya, derita ini menyebabkan mereka hamil. Sehingga mereka mengirimkan surat kepada saudara-saudara lelaki mereka di luar penjara, "Akan lebih baik kalau kalian datang ke sini, kemudian kalian hancurkan penjara ini beserta kepala-kepala kami! Karena kami tidak sanggup menanggung aib yang tertanam di dalam perut kami...!!"

Demi Allah, Islam adalah agama yang haq
Dengannya para pemuda

dan orang tua dilindungi

Maka katakan kepada orang-orang yang mempunyai pikiran jernih!

JawablahpanggilahAllah!

Jawablah!!

Sesungguhnya, orang-orang yang hari ini membantah akan hukum jihad (yang hari ini menjadi *fardhu 'ain*-pent), jumlah mereka sangat banyak. Mereka ini adalah orang-orang yang jahil akan syari'ah Islam, ataupun orang-orang yang hati mereka ciut mengkerut oleh rasa takut! Dan mereka inilah orang-orang yang Allah tidak ingin membersihkan hati mereka! Sungguh, orang-orang yang membantah akan hukum *fardhu 'ain* jihad hari ini, mereka adalah orang-orang yang ongkang-ongkang kaki (*Qa'iduun)* dan tidak peduli dengan urusan jihad! Ilmu mereka tidak lebih dari sekedar teori yang tersimpan di dalam berbagai macam kitab!! Kehidupan mereka sekedar berguling-guling di atas limpahan kenikmatan duniawi dan tidur di atas kasur yang empuk. Mereka tidak bangun kecuali sekedar untuk menyebarkan bau busuk mulutnya, dan tidaklah mereka tidur kecuali harus dikelilingi oleh semerbak wewangian. Dan anehnya, dalam kondisi seperti itu, mereka begitu berani berbicara urusan jihad...Mereka ini harus disikapi dengan tegas!! Sebagaimana pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyyah ﷺ: *"Tidak boleh*

duduk-duduk bersama mereka!" Ibnu Taimiyyah ﷺ juga berkata di dalam *Majmu' Fatawa* juz XV:

فَالزُّنَاةُ وَ اللُّوْطِيَّةُ وَ تَارِكُوْا الْجِهَادِ وَ الْمُبْتَدِعَةُ وَ شَرَبَةُ الْخَمْرِ هَؤُلاَءِ لاَ نَصِيْحَةَ فِيْهِمْ لاَ لأَنْفُسِهِمْ وَ لاَ لِلْمُسْلِمِيْنَ, وَيَجِبُ مُقَاطَعَتِهِمْ وَ عَدَمُ الْجُلُوْسِ مَعَهُمْ

"Maka para pezina, homoseks, orang-orang yang meninggalkan jihad, para pelaku bid'ah dan peminum khamr, mereka ini tidak boleh diberikan kesetiaan dan harus diputuskan hubungan dengan mereka, serta tidak boleh duduk-duduk bersama mereka!"

Beliau mendudukkan orang-orang yang meninggalkan jihad dan tidak mempedulikannya, setara dengan pezina, homoseks, ahli bid'ah dan peminum khamr. Hal ini disebabkan hukum yang melingkupi mereka sama. Bahkan, tak ada beda antara peminum khamr dengan orang yang meninggalkan jihad dan tidak mempedulikannya!! Sesungguhnya, orang yang meminum khamr hanya akan membahayakan dirinya sendiri, sedangkan orang yang meninggalkan dan tidak mempedulikan jihad, dia akan menimpakan marabahaya bagi umat Islam secara keseluruhan.

"Apabila seorang wanita muslimah yang tinggal di bumi bagian timur tertawan oleh musuh, maka wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di bumi bagian barat untuk membebaskannya." (Al-Fatawa Al-Bazaziyya)

KAPANKAH JIHAD HUKUMNYA *FARDHU KIFAYAH*?

Fardhu kifayah **dalam jihad awal mulanya merupakan** ***fardhu 'ain. "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."*** **(QS. At-Taubah: 122)**

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semua (ke medan perang), ini merupakan ketetapan yang diberlakukan ketika jihad berkedudukan sebagai amal yang hukumnya *fardhu kifayah*. Akan tetapi, apabila jihad hukumnya telah terangkat menjadi *fardhu 'ain*, maka wajib bagi seluruh umat untuk pergi ke medan perang demi mengusir orang-orang kafir!

Pastilah kami akan dibantah dengan keras, orang-orang yang *ngeyel* dan suka membantah tentang bagaimana kedudukan hukum jihad di Afghanistan hari ini...Sebagian manusia masih tetap mengatakan bahwa jihad hari ini hukumnya *fardhu kifayah*...Baiklah... Misalkan, saya sependapat dengan kalian tentang hukum jihad di Afghanistan, yaitu "*fardhu kifayah*"! Lalu apa itu makna *fardhu kifayah*?

Fardhu kifayah merupakan kewajiban dimana apabila kewajiban itu telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka hukum fardhunya diangkat dari yang lain. Dan apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakannnya, maka semua orang 'berhak' mendapatkan dosa...Bagaimana pelaksanaan jihad yang hukumnya *fardhu kifayah* di dalam Negeri Afghanistan?...Yaitu mengusir orang-orang komunis dari Afghanistan...Sudahkah orang-orang komunis berhasil diusir dari bumi Afghanistan?...Lalu bagaimana kedudukan hukumnya apabila penduduk Afghanistan tidak mempunyai kemampuan untuk mengusir orang-orang

komunis dari Afghanistan hingga hari ini...? Bukankah begitu kenyataannya? Kekuasaan orang-orang komunis telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun di Afghanistan, ditambah delapan tahun Rusia memasuki Negeri Afghanistan...Sedangkan kaum muslimin Afghanistan, hingga saat ini, mereka masih sangat membutuhkan bantuan tentara muslim dan harta benda. Inilah dasar yang menjadikan jihad di Afghanistan awal mulanya memang hukumnya *fadhu kifayah*. Dan hukum jihad yang *fardhu kifayah* tersebut berubah menjadi *fardhu 'ain*, apabila belum cukup jumlah dan kekuatan kaum muslimin yang datang ke medan jihad hari ini di Afghanistan.

Jihad yang berlangsung di Afghanistan hari ini, pada awalnya merupakan kewajiban yang hukumnya *fardhu kifayah*. Akan tetapi kemudian berubah menjadi *fardhu 'ain*, karena jumlah manusia yang berjihad untuk mengusir orang kafir dari negeri Afghanistan belum mencukupi. Dan seluruh umat Islam akan berdosa karena mereka tidak mau mengusir orang-orang komunis dari Afghanistan!

Sedangkan apabila satu jengkal tanah saja yang merupakan bagian dari bumi kaum muslimin diserobot oleh musuh, baik itu bagian bumi yang berupa pegunungan, tanah kosong atau dataran, maka jihad hukumnya

menjadi *fardhu 'ain* bagi setiap muslim yang mendiami daerah tersebut! Seorang wanita boleh keluar menuju medan jihad tanpa seizin suaminya – akan tetapi harus disertai mahram -, seorang budak boleh berangkat menuju medan jihad tanpa seizin tuannya, seorang anak boleh pergi menuju medan jihad tanpa seizin orang tuanya, demikian juga seseorang yang berhutang boleh berangkat menuju medan jihad tanpa seizin orang yang memberi hutang. Maka apabila mereka semua belum cukup untuk mengusir musuh, atau apabila mereka meremehkan dan lalai terhadap kewajiban jihad, bermalas-malasan, atau duduk-duduk saja tanpa peduli dengan jihad, maka hukum *fardhu 'ain* bagi jihad ini semakin melebar kepada orang-orang yang tinggal di sekitar mereka, kemudian kepada orang-orang yang lebih jauh dan kepada orang-orang yang lebih jauh lagi... Sehingga hukum *fardhu 'ain* ini meliputi seluruh kaum muslimin yang tinggal di bumi ini. Hukum *fardhu 'ain* ini telah tetap dan tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkannya. Sebagaimana tidak alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban shalat dan shaum!

Manusia tidak mengetahui bahwa seseorang yang mengatakan kepada orang lain, "Janganlah engkau pergi ke medan jihad hari ini!" dia serupa dengan mengatakan kepada orang itu, "Janganlah engkau melaksanakan shalat!". Orang yang mengucapkan kata-kata itu (menghalangi orang untuk pergi ke medan jihad-pent) adalah orang-orang yang tidak mengetahui... Seakan-akan dia tidak merasa berdosa dengan mengucapkan kata-kata itu... Orang ini kembali mengatakan, "Jangan pergi ke medan jihad, dan kesalahan itu biarlah digantungkan ke leherku". Bersamaan dengan itu, dia mengarahkan telunjuknya ke leher... Kesalahan akan dikalungkan di lehernya! Omongan ini sama dengan mengatakan kepada orang lain, "Berbukalah di siang hari bulan Ramadhan meskipun engkau sehat, kuat dan tinggal di rumah, kesalahannya akan aku tanggung...", orang ini serupa dengan orang-orang yang mendorong manusia untuk meninggalkan shalat, meninggalkan puasa, atau meninggalkan zakat, meskipun mereka mampu melaksanakannya...dan banyak yang tidak menyadari hakekat ini!

"(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka

disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu." (QS. An-Nahl: 25)

Orang itu menanggung dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang telah dia jauhkan dari kewajiban jihad!!

Orang itu tidak menyadari hakikat ini... *"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan merkea tentang agama..."* Mereka yang diperintahkan untuk memperdalam pemahaman dien adalah mujahidin, hal ini terjadi di waktu dimana jihad hukumnya *fardhu kifayah*. Sebagian Shahabat pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk berperang dan sebagian yang lain tetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga, siapakah orang-orang yang dibebani untuk memperdalam pemahaman dien? Mereka itu adalah orang-orang yang berperang, dan bukannya orang-orang yang duduk-duduk tidak memperdulikan kewajiban jihad! Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ath-Thabari dan Ibnu 'Abbas dalam riwayatnya. Demikian juga yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Katsier dan dikuatkan oleh Sayyid Quthb. Ini pemahaman yang tertanam dalam hati saya dan saya cederung kepada pemahaman ini.

Dengarkan ucapan saya ini! Tidak mungkin seseorang memahami dien ini, kecuali dari pintu jihad. Tidak mungkin seseorang memahami dien ini dengan baik, kecuali ia seorang mujahid. Dan orang-orang yang mengira bahwa dengan pilihan mereka untuk tetap tinggal di rumah dan tidak memenuhi panggilan jihad, dengan ini mereka anggap mampu menyelamatkan nasib dien ini dan mampu memeliharanya dengan cara mempelajari kitab saja, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mengetahui akan tabi'at dien ini. Sesungguhnya dien Islam ini tidak akan dipahami kecuali oleh orang-orang yang bergerak sesuai dengan hukum-hukum Islam yang terbumikan di dunia. Orang-orang yang mencurahkan seluruh kemampuan dan kekayaan diri untuk memuliakan Islam, merekalah orang-orang yang mampu memahami dien ini! Orang-orang yang mengorbankan jiwanya untuk dien Islam ini, merekalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam akan ajaran dien ini! Sedangkan seorang faqih yang duduk-duduk saja tidak mempedulikan kewajiban jihad, tenang tidak bergerak melihat penderitaan umat, maka sekali-kali mereka tidak berhak dijadikan rujukan permasalahan dien ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memahami dien ini, sehingga ajaran Islam tidak boleh diambil dari orang-orang yang duduk-duduk dan tidak mempedulikan kewajiban jihad! Ajaran Islam tidak boleh diambil dari seorang faqih yang santai dan tenang, wajahnya tidak

memerah karena marah, demi melihat kehormatan umat Islam dihinakan, para muslimah diperkosa dan dicabuli oleh orang-orang kafir, serta tidak murka ketika melihat darah kaum muslimin ditumpahkan oleh musuh-musuh mereka...! Darah warga tak berdosa dari kaum wanita, kaum tua dan anak-anak, darah mereka tertumpah dan mengalir membanjiri bumi, terkorban di dalam Negeri Afghanistan!!

Seorang komandan di daerah Paktika mengatakan, "Pernah beberapa helikopter terbang menuju desa kami, mereka menculik para wanita dan remaja putri. Helikopter ini kemudian mengangkut kaum wanita, kemudian orang-orang kafir menelanjangi para muslimah tersebut dan melemparkan pakaian mereka di atas desa kami. Kemudian orang-orang kafir itu memperkosa mereka dan melemparkan para wanita muslimah itu keluar helikopter tepat di atas markas mujahidin."

Suggguh kami akan menolak mentah-mentah pendapat yang mengatakan bahwa Jihad di Palestina dan Afghanistan hari ini hukumnya *fardhu kifayah* saja! Kami tanyakan kepada mereka, "Apakah kekuatan kaum muslimin Afghanistan cukup untuk mengusir musuh yang menjajah negeri mereka?!" Sedangkan pengertian *fardhu kifayah* adalah kewajiban yang apabila telah terdapat sebagian kaum muslimin yang menegakkanya, maka hukum fardhu akan terangkat dari sisa kaum muslimin

yang lain, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama'. Sedangkan kewajiban di Afghanistan hari ini adalah mengusir orang-orang komunis dari puncak kekuasaan mereka! Kewajiban di Palestina adalah mengusir orang-orang Yahudi yang telah merampas tanah kaum muslimin dan mengotori Baitul Maqdis dengan kaki-kaki mereka yang najis! Apakah dianggap cukup kekuatan kaum muslimin Palestina untuk mengusir orang-orang Yahudi, sedangkan selama empat puluh tahun kaum muslimin berada dalam belenggu kekuasaan anak keturunan kera yang mencengkeram salah satu tanah suci kaum muslimin, bumi yang terberkahi?!! Tidak cukupkah bukti-bukti itu, sehingga kita bisa menetapkan bahwa jihad di Palestina hukumnya *fardhu 'ain*...?!!

Kewajiban jihad di hari-hari biasa, hukumnya adalah *fardhu kifayah*, yang bermakna: Kita tinggal di negeri ini, kalian tinggal di negeri Yordania, sedangkan Palestina betul-betul berada di dalam kekuasaan kaum muslimin. Tidak ada serangan dari pihak musuh, tidak ada serangan musuh terhadap kaum muslimin di Syiria dan Mesir, tidak terdapat seorang pun kaum Yahudi yang menduduki bumi Islam dan tidak pula terdapat musuh-musuh Islam ataupun orang-orang komunis yang menduduki bumi Islam. Pada waktu seperti itulah, jihad hukumnya menjadi *fardhu kifayah* saja. Lalu bagaimana *fardhu kifayah* dianggap cukup? Para ulama' mengatakan, apabila seluruh bumi

Islam berada di dalam genggaman tangan kaum muslimin... Andalusia berada dalam kekuasaan kita, Taskhent, Samarkand, Ural, Siberia dan Kaukasia, semuanya berada dalam genggaman tangan kaum muslimin. Sungai Ruun, Namisa, Bulgaria, Serbia, Hongaria dan Yunani, seluruhnya berada dalam kekuasan kaum muslimin – karena dahulu pernah berada dalam genggaman kekuasaan Islam dan kaum muslimin.

Pada waktu itu, wajib bagi penguasa muslim untuk mengirimkan ekspedisi jihad sekali dalam setahun untuk menyerang negara kafir. Pada waktu seperti itu pun, *fardhu kifayah* tidak akan hilang kecuali apabila pemerintah Islam mengirimkan pasukan untuk menyerang Amerika, Rusia dan Inggris (minimal sekali setahun-pent), ataupun negera-negara kafir lainnya... Wajib bagi pemerintah Islam untuk mengirim tentara demi melaksanakan ekspedisi jihad minimal sekali dalam setahun...Kenapa sekali dalam setahun??! Para ulama' mengatakan, "Karena jizyah setiap tahun harus dibayarkan sekali. Maka tentara dikirimkan untuk berjihad minimal sekali dalam setahun demi menyelesaikan tanggung jawab akan *fardhu kifayah*." Sedangkan apabila musuh memasuki satu jengkal bumi Islam dimana pun tempat itu berada, maka hukum jihad berubah menjadi *fardhu 'ain*.

Ketika Yahudi memasuki Palestina, maka hukum jihad menjadi *fardhu 'ain* bagi kaum muslimin Palestina.

Sedangkan apabila kekuatan kaum muslimin Palestina tidak mencukupi, atau apabila mereka lalai, malas, tidak peduli dan hanya duduk-duduk saja tidak mau berjihad, maka hukum *fardhu 'ain* jihad meluas kepada daerah di sekitarnya. Yaitu kepada kaum muslimin Yordania, dan apabila mereka lalai, malas, tidak peduli serta hanya duduk-duduk saja tidak mau berjihad, maka jihad semakin meluas kepada daerah sekitar yang lebih jauh, meliputi Syiria, Libanon, bagian timur Yordania dan juga Mesir.

Akan tetapi, apabila tidak ada seorang pun kaum muslimin Yordania, Mesir dan negeri lain yang mau keluar untuk berjihad, maka *fardhu 'ain* jihad meluas kepada kaum muslimin yang tinggal di Saudi Arabia dan Irak. Apabila mereka tidak juga mau keluar untuk berjihad, maka hukum *fardhu 'ain* jihad meluas kepada kaum muslimin yang tinggal di Afghanistan dan Pakistan. Apabila mereka tidak mau keluar untuk berjihad di Palestina, maka hukum *fardhu 'ain* jihad meluas kepada kaum muslimin yang tinggal di Indonesia. Apabila mereka enggan dan tidak mau keluar untuk berjihad, maka hukum *fardhu 'ain* jihad meluas kepada kaum muslimin yang tinggal di China dan Jepang....Dan demikianlah sehingga hukum *fardhu 'ain* jihad meliputi seluruh muka bumi. Dan hukum *fardhu 'ain* atas jihad ini akan tetap dan tidak berubah, hingga orang-orang Yahudi berhasil diusir dari bumi Palestina. Dan selama itu pula, kaum muslimin menanggung dosa akibat

keengganan mereka untuk berjihad mengusir orang-orang Yahudi dari Negeri Palestina.

Siapakah orang-orang yang akan terselamatkan dari dosa yang timbul akibat meninggalkan jihad?! Hanya ada satu kelompok, yaitu: Orang-orang yang mengangkat senjata dan maju berperang melawan musuh Islam. Sedangkan orang-orang selain mereka adalah pendosa yang terjerumus ke dalam dosa akibat meninggalkan jihad, sebab mereka tidak mau melaksanakan amal Islam yang hukumnya *fardhu 'ain*. Dan lagi, kewajiban yang mereka tinggalkan adalah kewajiban terbesar setelah keimanan kepada Allah ﷻ. Maknanya: Kewajiban pertama adalah engkau mengucapkan kalimat tauhid "*Laa ilaaha illallaahu, Muhammad Rasulullah.*" Kewajiban setelah itu adalah keluar menuju medan jihad fie sabilillah untuk mengusir musuh yang datang menyerang.

APA YANG HARUS DILAKUKAN APABILA IMAM TIDAK MEMOBILISASI KAUM MUSLIMIN DEMI MELAKSANAKAN KEWAJIBAN JIHAD?

Disebutkan dalam sebuah hadist shahih:

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

***"Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam urusan kemaksiyatan kepada Allah Sang Pencipta." (Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir,* no: 7520)**

Ibnu Rusyd berkata:

وَ طَاعَةُ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ وَ لَوْ كَانَ غَيْرِ عَدْلٍ – وَلَوْ كَانَ فَاسِقاً – إِلاَّ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ مَنْعُهُ الْجِهَادَ الْمُتَعَيَّنَ, وَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ

"Dan ketaatan kepada imam hukumnya wajib walaupun imam tersebut bukanlah orang yang adil (jatuh dari perbutan dosa besar-pent) – walaupun dia itu orang fasiq-, kecuali apabila dia memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Dan salah satu bentuk kemaksiatan adalah sikap dia yang menghalangi manusia untuk mengerjakan jihad yang hukumnya fardhu 'ain."

Yaitu jihad yang hukumnya berubah dari *fardhu kifayah* menjadi *fardhu 'ain*, - dan menurut Ibnu Rusyd Al-Qurtubi Al-Maliki-, imam yang menghalangi pelaksanaan jihad yang hukumnya *fardhu 'ain* tidak perlu ditaati, karena ketaatan ada dalam perkara-perkara yang *ma'ruf.*

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam *Al-Fatawa Al-Kubra*, juz IV/607:

فَأَمَّا إِذَا هَجَمَ الْعَدُوُّ فَلاَ يَبْقَى لِلْخِلاَفِ وَجْهٌ فَإِنَّ دَفْعَ ضَرَرِهِمْ عَنِ الدِّيْنِ وَ النَّفْسِ وَ الْحُرْمَةِ وَاجِبٌ إِجْمَاعاً فَلاَ حَاجَةَ لِإِذْنِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Maka apabila musuh datang menyerang, maka tidak ada perselisihan sedikit pun bahwa sesungguhnya menghalangi marabahaya yang mereka timbulkan atas dien, jiwa dan kehormatan, hukumnya wajib menurut Ijma'. Dan tidak diperlukan izin Amirul Mukminin."

Sehingga, dalam situasi musuh datang menyerang kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak memerlukan izin dari Amirul Mukminin untuk berjihad, meskipun amirul mukminin pada waktu itu ada di tempat dan tegak, serta memiliki kekuasaan.

Dan yang terpenting, bahwa tidak diperlukan izin dari kedua orang tua untuk melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya *fardhu 'ain*. Sehingga perkara yang hukumnya *fardhu 'ain*, untuk melaksanakannya tidak dibutuhkan izin kepada siapa pun selama-lamanya, walaupun dia itu adalah amirul mukminin. Sekalipun dia itu salah seorang dari khalifah-khalifah Bani Abasiyyah atau Umawiyyah!

Dimakruhkan atau diharamkan berperang tanpa izin dari Amirul Mukminin kecuali dalam tiga keadaan;

Pertama, apabila imam meninggalkan kewajiban jihad. Ketika sorang imam tidak

mau berjihad, maka imam yang bersikap seperti ini tidak perlu dimintai izin berjihad.

Kedua, apabila maksud dari permohonan izin tidak dapat diwujudkan. Sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya, apabila Abu Thalhah dan Salamah meminta izin untuk berjihad, maka seluruh penduduk Madinah akan ikut pergi.

Ketiga, apabila kita mengetahui bahwa imam tidak akan mungkin memberikan izin atau menerima permintaan izin kita.

Demikian pula tidak dibutuhkan izin orang tua dan tidak pula khalifah dalam melaksanakan jihad yang hukumnya *fardhu 'ain*. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak mencampuri urusan kita dalam melaksanakan *fardhu 'ain*, tidak pula berhak untuk menghentikannya, dan tidak pula melarangnya.

MASALAH IZIN KEDUA ORANG TUA

Syaikh Bin Baaz – ***baarakallaahu lanaa fie 'umrihi*** **berkata, "Jihad yang sekarang sedang berlangsung di Afghanistan merupakan kewajiban yang hukumnya** ***fardhu 'ain,*** **akan tetapi wajib meminta izin kepada kedua orang tua." Maka saya berbicara kepada beliau, "Wahai Syaikh kami, tidak ada seorang ulama' pun yang berpendapat seperti pendapat anda, sebelum ini. Setiap fuqaha' mengatakan: sesungguhnya tidak diperlukan permintaan izin dalam perkara-perkara yang hukumnya** ***fardhu 'ain.***"

Dan beliau pun menjawab, "Wahai Syaikh Abdullah, sesungguhnya hadits mengatakan:

فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

"Maka uruslah keduanya, kemudian berjihadlah."

(Ini merupakan bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: *Kitabul Jihad was Sair*: 2782). Maka saya berkata kepada beliau, "Terdapat hadits lain yang mengatakan:

وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَتْرُكُهُمَا وَ أُجَاهِدُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ

"Demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku akan meninggalkan mereka berdua (orang tua) kemudian aku berjihad. Beliau berkata, engkau lebih tahu keadaan mereka. (HR. Ibnu Hibban. Lihat *Fathul Bari*: 2/141)

Kedua hadits tersebut dikompromikan oleh Ibnu Hajar ﷺ dalam kitab beliau *Fathul Bari fie Syarh Al-Bukhari*, "Hadits pertama menunjukkan sikap dalam menghadapi jihad yang hukumnya *fardhu kifayah*, sedangkan hadits kedua menunjukkan sikap dalam melaksanakan jihad yang hukumnya *fardhu 'ain*. Dimana memang tidak dibutuhkan meminta izin dalam melaksanakan amal yang hukumnya *fardhu 'ain*. Sedangkan dalam pelaksanaan jihad yang hukumnya *fardhu kifayah*, maka diperlukan izin dari kedua orang tua." Sebenarnya, saya merasa malu untuk melakukan sedikit perdebatan dengan beliau (Syaikh bin

Baaz-pent). Beliau adalah orang yang kemuliaannya bernilai sama dengan ayah kami. Maka Syaikh bin Baaz berkata, "Wahai Syaikh Abdullah, hendaklah anda teguh dalam memegang fatwa anda, sedangkan saya akan tetap memegang fatwa saya sendiri."

Demikian juga kecenderungan yang disampaikan oleh Syaikh Al-lbani dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin dimana jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain*... Jihad hari ini hukumnya *fardhu 'ain* dan tidak membutuhkan izin dari kedua orang tua untuk berangkat ke medan jihad... Tidak dibutuhkan izin dari orang tua, kecuali apabila anak yang dimiliki oleh keduanya hanya satu, anak tunggal, sedangkan mereka berdua sangat membutuhkan keberadaan anak tersebut di sisi mereka. Maka, apabila kedua orang tua sangat membutuhkan keberadaan anak tunggal itu, diwajibkan baginya untuk meminta izin kepada mereka sebelum berangkat ke medan jihad. Namun apabila kedua orang tua tidak membutuhkan, maka mereka berdua tidak perlu dimintai izin. Dan ini adalah fatwa yang diberikan oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin dan Syaikh Al-Albani dalam majelis yang dilakukan pekan lalu - belum lama–, dimana salah seorang murid yang duduk dalam majelis berbicara kepada beliau sebagaimana salah seorang di antara kalian berbicara kepadaku. Orang itu bertanya kepada Syaikh Al-Albani, "Wahai Syaikh, apabila jihad hari ini yang berlangsung di Afghanistan adalah jihad yang haq, maka berarti jihad Afghanistan hukumnya *fardhu 'ain*." Maka

Syaikh Al-Albani menjawab dengan mengatakan, "Apabila jihad di Afghanistan bukan merupakan jihad yang haq, maka dimana lagi akan kita temukan jihad yang benar di muka bumi ini?!"

Sesuatu yang sifatnya manusiawi, apabila ibu kandung kita menderita penyakit atau permasalahan apa pun yang dia hadapi, tapi kita mempunyai kaidah bahwa maslahat dien lebih didahulukan daripada menjaga jiwa manusia. Menjaga kehormatan dien lebih didahulukan dari pada penjagaan atas kehormatan jiwa manusia. Ketetapan yang pasti untuk para orang tua dan harus mereka pahami, "Hendaklah mereka menjaga diri mereka sendiri, karena dien ini akan hilang apabila jihad ditinggalkan oleh kaum muslimin."

Izin dari kedua orang tua...?! Dari sisi apa orang tua harus dimintai izin dalam melaksanakan jihad yang hukumnya *fardhu 'ain*? Bagaimana mungkin orang tua yang hanya duduk-duduk saja dan tidak memahami kewajiban jihad dimintai izin untuk pergi berjihad? Maka bagaimana mungkin akan diizinkan, kalau kewajiban jihad tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam benak mereka? Mereka tidak pernah memikirkan jihad dan tidak pernah memikirkan akan nasib negeri-negeri islam? Bagi sebagian besar mereka, gaji rutin yang diterima akhir bulan jauh lebih penting dibandingkan kehormatan seluruh kaum muslimin Afghanistan dan jauh lebih baik dibandingkan tetesan

darah seluruh kaum muslimin Afghanistan. Bahkan jauh lebih baik dari dien Islam itu sendiri. Kalau saja Islam hilang dari muka bumi ini, kejadian itu tidak akan menjadi urusan penting bagi mereka... Apabila mereka diberikan untuk memilih antara gaji bulanan dan jabatan di satu timbangan, dengan hilangnya Islam dari muka bumi dalam timbangan yang lain, maka pastilah mereka akan memilih meraih jabatan dan gaji bulanan.

Demikianlah keadaan yang melingkupi sebagian besar kaum muslimin hari ini, dan begitulah sebagian besar orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana cara memandang permasalahan... Dan betapa keadaan itu mungkin serupa dengan apa yang kalian hadapi!

Mereka mengajarkan prinsip, "Ciumlah mulut anjing, hingga engkau dapat mengambil manfaat darinya." Demikianlah mereka mengajarkan hidup kepada anak keturunannya, mereka mengajarkan falsafah kehinaan. Sehingga kalau perlu mencium mulut anjing yang najis, dengan resiko terlumuri oleh najis besar, dengan tujuan sekedar untuk mendapatkan manfaat hidup yang tidak seberapa dari anjing tersebut.

Salah seorang pemuda pernah berkata kepada saya, "Sesungguhnya ibuku marah besar karena kepergianku ke medan jihad," Ibuku berkata, "Aku akan murka kepadamu apabila kamu tidak kembali." Saya katakan kepada pemuda

itu, "Setiap kali ibumu marah kepadamu, setiap kali itu pula Allah ridha akan tindakanmu. Karena engkau keluar menuju medan jihad untuk mencari ridha Allah Yang Maha Pengasih. Dan oleh karena itu, engkau harus menentang keinginan ibumu, sedangkan sikap ibumu hanyalah keinginan manusia biasa."

Disebutkan dalam *Shahihain*:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

"Sesungguhnya ketaatan itu dalam melaksanakan perkara yang ma'ruf saja." (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Ahkam*: 6612, Muslim: *Kitabul Imarah*: 3424)

Saya katakan kepadanya, "Tidak ada seorang ulama' pun yang mengatakan bahwa wajib meminta izin untuk melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya *fardhu 'ain*. Bahkan tidak perlu meminta izin kepada Amirul Mukminin, walaupun amirul mukmininnya adalah 'Umar bin Abdul 'Aziz sekali pun."

Maka yang terpenting dari itu semua adalah pengertian bahwa, "Tidak dibutuhkan izin dari kedua orang tua dalam melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya fardhu 'ain. Perkara-perkara yang hukumnya *fardhu 'ain* tidak akan pernah membutukan izin siapa pun, selama-lamanya."

BERJIHAD BERSAMA ORANG-ORANG *FAJIR* ATAU PELAKU DOSA-DOSA BESAR

Jihad merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, bahkan meskipun harus bersama dengan orang-orang *fajir* sekali pun.

Apa yang hukumnya fardhu dalam urusan kita ini? Yaitu berperang, meski harus bergabung dengan bala tentara yang kebanyakan personelnya adalah pelaku dosa besar. Maka berjihad dalam kondisi tersebut ataupun kondisi yang serupa dengan itu hukumnya wajib. Bahkan sebagian besar peperangan yang terjadi setelah masa Khulafa'ur Rasyidin, tidak muncul kecuali dengan kondisi tersebut, yaitu dalam barisan pasukan Islam terdapat sejumlah orang *fajir*... Rabb kita telah membukakan bagi para mujahid pada masa itu pintu kebaikan berupa limpahan ilmu dan amal di samping pemahaman yang mendalam atas urusan dien ini. Demikianlah aqidah ahlus sunnah wal jama'ah menetapkan, bahwa jihad harus tetap dilaksanakan meskipun harus berdampingan bersama orang-orang fasiq demi melawan orang-orang kafir. Dan jihad harus tetap dilaksanakan meskipun harus bersama dengan pasukan yang anggotanya terdiri dari para pelaku dosa besar.

Dengarkanlah perkataan yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ di dalam *Majmu' Fatawa* jilid 27 halaman 506-508, "Oleh karena itu, termasuk prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah berperang bersama kaum muslimin, yang baik maupun yang jahat. Karena sesungguhnya, Allah akan menguatkan dien ini dengan para pendosa, yang tidak berhak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat,

sebagaimana disampaikan oleh Nabi ﷺ, .Sesungguhnya apabila jihad tidak dapat diwujudkan kecuali harus bekerjasama dengan para pemimpin yang fajir atau pasukan yang terdiri dari para pendosa, maka yang akan terjadi adalah, "Pertama, tidak berjihad bersama mereka dan musuh akan berkuasa, dan marabahaya yang akan menimpa dien dan dunia akan lebih besar. Kedua, berperang bersama mereka, selain bisa mencegah dosa yang lebih besar, syariat yang bisa ditegakkan juga lebih banyak, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa ditegakkan secara menyeluruh. Pilihan kedua inilah yang wajib diambil dalam kondisi semacam ini atau yang semisalnya. Sedang kondisi pada era khilafah setelah khulafa' Rasyidin hampir seluruhnya seperti ini.

Diriwayatkan dari Abu Daud dalam *Sunan*-nya dari sabda Rasulullah ﷺ:

الْغَزْوُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جُوْرُ جَائِرٍ وَ لاَ عَدْلُ عَادِلٍ

"Peperangan akan tetap berlangsung sejak aku diutus oleh Allah, hingga umatku yang terakhir berperang melawan Dajjal. Jihad tidak dibatalkan oleh dosa orang-orang pendosa dan tidak pula keadilan orang-orang yang adil." (HR. Abu Daud, lihat *'Aunul Ma'bud fie Syarhi Abi Daud*, juz: 7/502)

Dan betapa banyak hadits yang menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Akan selalu ada ditengah-tengah umatku sekelompok manusia yang teguh berpegang kepada kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya hari Kiamat. (HR. Muslim: *kitabul Imarah*: 3544)

Ataupun hadist-hadits yang serupa dengan itu dari berbagai nash yang telah disepakati oleh semua kelompok Ahlus Sunnah wal Jama'ah, untuk beramal dengan dasar hadits itu dalam berjihad bersama dengan para amir yang adil ataupun bersama dengan para pemimpin yang fajir. Hal ini bertolak belakang dengan keyakinan Rafidhah dan Khawarij, yang mana mereka telah keluar dari Sunnah dan Jama'ah kaum muslimin.

SIAPAKAH YANG BOLEH DIMINTAI FATWA DALAM URUSAN JIHAD?

Ibnu Taimiyyah ﷺ berpendapat, bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang boleh dimintai fatwa dalam urusan jihad kecuali para ulama' yang beramal di bumi jihad... Tidak boleh dimintai fatwa dalam urusan jihad kecuali para ulama' yang mengetahui keadaan sesungguhnya medan jihad dan memahami ajaran jihad.

Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Dan wajib mengambil pelajaran dalam urusan-urusan jihad dengan menggunakan pendapat orang-orang yang menguasai urusan dien yang lurus, yang memiliki pengetahuan akan keadaan yang dialami di tempat tersebut, bukan dari mereka yang mempunyai kemampuan lebih dalam membahas dan meneliti urusan dien secara tekstual."

Ibnu Taimiyah ﷺ mengharuskan kita untuk mengambil fatwa dalam urusan jihad ini kepada seseorang yang memiliki dua sifat:

Pertama, mereka yang pernah merasakan hidup di medan perang dan mengetahui kebutuhannya, yakni pada ungkapan beliau: ***orang-orang yang memiliki pengetahuan akan keadaan yang dialami oleh manusia yang tinggal di tempat tersebut.***

Kedua, mereka adalah para ulama' yang diketahui berpegang kepada kebenaran, dengan ungkapan beliau: ***orang-orang yang menguasai urusan dien yang lurus.***

Dan apabila salah satu dari ke dua sifat ini hilang, maka orang tersebut tidak boleh memberikan fatwa berkenaan dengan urusan jihad. Betapa banyak para ulama' kita, para syaikh dan orang-orang yang kita muliakan sebagaimana kita memuliakan bapak-bapak kita,

berfatwa tentang jihad di Afghanistan, kemudian memberikan keputusan kepada manusia agar mereka tidak pergi menuju medan jihad di Afghanistan. Dan ketika keadaan jihad di Afghanistan menjadi jelas bagi mereka kebenarannya, mereka tidak pula serta merta menarik fatwa terdahulu yang melarang manusia berjihad di Afghanistan.

Demikianlah Syaikh Al-Albani *–barakallaah fie 'umrihi*, beliau pernah memberikan fatwa pada bulan Syawal tahun 1405 H yang menyatakan bahwa jihad di Afghanistan hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Akan tetapi, ketika ada pertanyaan, "Bagaimana cara yang memungkinkan kalian untuk pergi berjihad di Afghanistan? Di mana kalian harus *tadrib*? Dan apakah mungkin bagi kalian untuk memasuki Afghanistan? Bagaimana mungkin kalian berperang melawan tank-tank tempur tentara Rusia hanya dengan bersenjatakan pisau dan golok?" Kemudian akhirnya seorang pemuda menanyakan kepada beliau, "Saya seorang dokter dan saya ingin pergi ke medan jihad di Afghanistan, haruskah saya berangkat?" Maka Syaikh Al-Albani menjawab, "Jangan pergi."

Hari-hari ini adalah hari-hari dimana kita tengah diliputi oleh awan yang tebal, Syaikh kita tidak mengetahui hakekat jihad yang sedang berlangsung di Afghanistan. Beliau tidak mengetahui bahwa kita yang berada di masjid di Shada', mampu melepaskan tembakan mortar Haun dan menembakkan senjata anti pesawat udara, melaksanakan

shalat fardhu, *qiyamullail* serta belajar berbagai ilmu; itu semua dapat kita kerjakan dengan tenang dan baik. Kita di sini mampu memanggul senjata dengan menggunakan *bighal* dan keledai, berjalan dengan menenteng senjata-senjata tersebut di tengah-tengah Negeri Afghanistan selama satu bulan penuh, tanpa ada seorang musuh pun yang berani menghadapi kita dan tidak ada seorang musuh pun yang berani melawan kita.

Lalu kira-kira kurang dari sebulan kemudian, tiba-tiba beliau (Syaikh Al-Albani) –mengeluarkan fatwa– telah sampai kepada kita kasetnya dan sekarang berada di tangan saya – yang menyatakan bahwa jihad Afghanistan hari ini hukumnya *fardhu 'ain*. Salah seorang dari para pemuda mengajukan sebuah pertanyaan kepada beliau, "Walaupun untuk itu, kita harus berjihad bersama-sama dengan ahlul bid'ah?" Beliau menjawab, "Kalau begitu engkau ingin menghapuskan kewajiban jihad, dan apakah ada seorang pemuda yang betul-betul bersih dari bid'ah?" Pemuda tadi kembali bertanya, "Tidak pula harus meminta izin kepada kedua orang tua?" Syaikh menjawab, "Tidak diperlukan izin ke dua orang tua dalam melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya *fardhu 'ain*, izin dari ke dua orang tua tidak diperlukan." Dan kaset itu ada bersama saya saat ini. Kemudian setelah itu, beliau diberi pertanyaan yang terkait dengan mengangkat tangan ketika shalat...

Maka, tidak diperbolehkan para syaikh tersebut dimintai fatwa berkenaan dengan jihad... dilarang...!! Karena mereka tidak mengetahui keadaan yang terjadi di bumi jihad. Dan fatwa yang keluar dari syaikh tersebut tidak boleh dipakai, karena ribuan pemuda sedang menunggu-nunggu kalimat yang berisi fatwa akan jihad. Tidak diperbolehkan meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak diperbolehkan meminta fatwa jihad kepada ulama' yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam berjihad, mereka tidak mengetahui keadaan jihad. Dan tidak mungkin mengetahui jihad, kecuali orang-orang yang menghidupkan jihad.

Benarlah wahai saudara-saudara! Ini adalah tahun keenam bagi saya berada di bumi jihad, dan saya mengira bahwa diri saya termasuk sebagian orang Arab yang mengetahui keadaan jihad, rahasia-rahasianya, perkara-perkaranya yang tersembunyi, para pemimpin dan tentara-tentaranya. Dan semakin hari semakin terbuka bagi saya sisi lain dari jihad Afghanistan ini. Saya mengetahui perkara baru dan kita dapat mengambil manfaat darinya untuk melanjutkan langkah-langkah bersama selama beramal dalam jihad di Afghanistan. Semakin terbuka untuk kita, apa yang diperlukan dalam jihad di Afghanistan dan apa yang harus kita berikan untuk jihad ini setiap hari.

Salah seorang yang hanya duduk-duduk saja dan tidak peduli dengan jihad ini, dia tinggal di Amerika, pernah

mengatakan, "Sayyaf mengatakan kurang lebih lima tahun yang lalu, "Kami sungguh membutuhkan bantuan dana dan kami tidak membutuhkan bantuan akan kekuatan pasukan"...tidak! Sayyaf mengatakan, "Kami membutuhkan sekali akan bantuan kekuatan pasukan". Meskipun Sayyaf betul-betul mengatakan hal itu atau tidak, maka saya katakan, "Jihad di Afghanistan sangat membutuhkan bantuan dana dan juga sangat membutuhkan bantuan kekuatan pasukan."

Demi Allah, wajib bagi kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Saya pernah bertemu dan melihat seorang pemuda yang berumur sekitar tiga puluhan tahun. Dia memiliki gelar doktor dalam bidang fiqih Islam, bermukim di tempat tinggalnya dan dalam keadaan sehat, kuat serta baik. Begitu tangguhnya sehingga seakan-akan dia mampu menghancurkan bukit dan membangunnya kembali. Akan tetapi, pemuda ini tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Apabila engkau pergi kepadanya dan menanyakan, "Apa hukumnya orang berbuka tanpa udzur di siang hari bulan Ramadhan?" Maka, apa yang akan dia katakan kepadamu? Sedangkan dia sendiri tidak berpuasa di bulan Ramadhan, tanpa udzur! Pastilah pemuda itu akan memberikan untukmu seribu alasan, mencari-cari alasan dan berusaha menjadikan kesalahan yang dia perbuat terlihat baik di mata orang lain. Lelaki itu akan mempermudah kalian untuk berbuka di siang hari bulan Ramadhan, karena dia

sendiri adalah orang tidak berpuasa. Oleh sebab itu, mungkinkah kalian tanyakan kewajiban shiyam di bulan Ramadhan kepada orang yang tidak berpuasa?! Mungkinkah engkau tanyakan kewajiban menegakkan shalat kepada orang yang meninggalkannya?! Dan mungkinkah engkau tanyakan kewajiban membayar zakat kepada orang-orang yang enggan menunaikan zakat?!...Jelas tidak masuk akal ... Pastilah kalau perbuatan itu dilakukan, maka hal itu merupakan sesuatu yang amat keji... sesuatu yang sangat aneh! Bagaimana mungkin engkau tanyakan hukum jihad hari ini kepada seseorang yang tinggal di rumah, duduk-duduk saja dan tidak mempedulikan jihad?! Apalagi dia memiliki mobil yang panjangnya tiga meter...atau lebih...lebih dari tiga meter. Begitulah panjang mobil Chevrolet hari ini yang banyak dikendarai oleh manusia, ataupun mobil Mercedez. Ketika engkau memasuki rumah yang dia diami, engkau seakan-akan tidak tahu apakah sedang berada di surga atau di muka bumi?! Kenapa? Karena begitu banyak perkakas, hiasan dan tempat tidur di dalam rumah itu.

Seseorang pernah bertanya kepadaku, "Sesungguhnya di tempat ini, terdapat beberapa rumah dan istana. Apabila orang-orang memasukinya, pastilah mereka akan berkata, "Apabila nantinya isi surga menyerupai rumah ini, pastilah kita berada dalam kenikmatan yang besar."" Kepada orang-orang seperti itukah, engkau datang dan menanyakan

kepada mereka hukum jihad?!...Engkau katakan kepadanya, "Wahai Syaikh, tinggalkan saja jabatanmu sebagai hakim agung provinsi, kemudian pergilah ke pegunungan di Afghanistan, engkau nanti akan dilatih oleh Abu Burhan!"...Jelas tidak masuk akal!! Dia tidak akan percaya dengan ucapanmu. Artinya: *yang pertama,* tidak masuk akal, baik bagimu atau bagi dirinya. *Kedua,* dan kalau engkau betul-betul berakal, pastilah engkau tidak akan menanyakan kepadanya urusan-urusan jihad... Kenapa?! Karena sesungguhnya baginya, jihad adalah meletakkan pesawat telepon di samping tubuhnya. Kemudian seseorang bertanya kepadanya, "Apa hukum orang yang menggunjing di bulan Ramadhan?" Dia akan menyatakan "Dalam keadaan ruwet pikirannya ataukah dalam kondisi marah?! Apabila dalam kondisi ruwet pikirannya maka hal itu tidak membatalkan, akan tetapi apabila dalam kondisi marah maka hal itu akan membatalkan puasanya!"

Orang-orang bertanya kepadanya, "Apa hukum bercelak di bulan Ramadhan?..."Benar, tidak apa-apa, Rasulullah ﷺ bercelak di bulan Ramadhan."

Inikah orang yang dimintai pendapat dan gambaran tentang jihad...! Diakah orang yang kamu inginkan agar sudi memakai sepatu boot, mengenakan jubah gunung sepertimu, melompat dan berjalan cepat di sekitar Joji, bergerak menghadang kematian. Setelah itu berjalan

selama empat puluh lima hari di daerah Badakhsyan, di antara tumpukan salju. Sedangkan orang-orang syi'ah terus menghadang, orang-orang kafir terus menghalang dan berbagai macam peristiwa-peristiwa lain semacam itu... Inilah yang terjadi di bumi jihad selamanya. Dan kondisi itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya, selama-lamanya pula!

Sehingga, apabila engkau tanyakan kepada orang semacam itu tentang urusan jihad, maka dia akan memudahkan dirimu untuk bersikap duduk-duduk saja dengan tidak memperdulikan jihad. Dia akan menjelaskan dan memperindah pendapatnya bahwa tinggal di negerimu lebih utama dari pada pergi menuju medan jihad!!

Dan telah beredar sebuah kaset yang membantah kitab yang saya tulis (*Ad-Difa' 'an Aradhil Muslimin Ahammu Furuudhil A'yan/Mempertahankan Bumi Kaum Muslimin Merupakan Fardhu 'Ain yang Paling Besar)*. Setiap orang yang mendengarkan kaset ini akan mendengar kata-kata, "Sesungguhnya duduk di Saudi Arabia lebih utama daripada pergi menuju medan jihad Afghanistan." Dan yang menambah kesedihan saya, bahwa dia berkata, "*Yaa ikhwaan,* wahai saudara-saudaraku", dia katakan ucapan itu kepada para pemuda yang dia didik." Sedangkan saya mendengar bahwa dia adalah seorang lelaki mulia, punya keutamaan dan kebaikan, serta termasuk da'i yang dikenal luas.

Demi Allah, saya betul-betul sangat bersedih hati ketika saya mendengar kaset ini. Dan saya katakan kepadanya, "Semoga Allah mengampuni kesalahannya." Orang-orang berkata, "Berikan sanggahan atas pernyataannya." Saya jawab, "Saya tidak mau menyanggah ucapannya." Seseorang berfatwa tentang jihad di Afghanistan, sedangkan dia tidak tahu dimana itu Miransyah, di mana letak Shada. Tanyakan kepadanya tentang Shada, mungkin dia akan mengira Shada adalah salah satu jenis logam...!! Benar...Dia tidak tahu bagaimana berfatwa tentang urusan ini... Seseorang yang tidak pernah melihat senjata, tidak pernah melihat orang-orang komunis dan tidak pernah melihat bumi Afghanistan. Sehingga ucapannya dari awal hingga akhir tidak dapat diterima sedikit pun. Bersamaan dengan itu, dia pun tidak pernah menyampaikan dalam setiap ucapannya satu ayat, tidak pula satu hadits dan tidak pula perkataan seorang faqih. ...(Syaikh yang dimaksud oleh Syaikh Abdullah Azzam ﷺ adalah Fadhilatus Syaikh Safar Hawali *hafidzahullaahu)*

Orang itu berkata, "Wahai saudara-saudaraku... andai saja yang terjadi adalah hilangnya harta kekayaan yang sangat banyak...atau tertumpahnya darah, wahai saudara-sadaraku."

Saya sangat bersedih...sangat sedih! Dia berkata seakan-akan darah yang tertumpah di jalan Allah demi menjaga dien Allah ﷻ,

demi menjaga Islam, menjaga kaum muslimin, dan menjaga kehormatan mereka, seakan-akan darah itu hanyalah darah yang sia-sia belaka. Seakan-akan dia menganggap bahwa orang-orang yang mati syahid di Afghanistan adalah manusia yang patut dikasihani akan kemalangan nasibnya.

"Wahai Saudara-saudaraku! Darah yang tertumpah ini....," dia ungkapkan itu dua kali di dalam kaset, maksudnya, "Andaikan yang terjadi adalah hilangnya harta yang sangat banyak." Baginya darah yang tertumpah itu apa? Mungkinkah dia menganggap darah yang tertumpah di jalan Allah adalah sama dengan seseorang yang mati akibat kecelakaan mobil?!!

Oleh sebab itu, dia tidak mampu melaksanakan jihad... bahkan sekedar menggambarkannya saja, dia tidak mampu. Maka saya katakan, "Saya tidak mencela saudara ini, karena dia belum pernah merasakan kenikmatan dan manisnya jihad fie sabilillah. Dia tidak mengatahui apa itu jihad."

Dan berkata Ibnu Taimiyyah ﷺ, ketika ditanya siapa yang hendaknya dimintai fatwa tentang jihad. Beliau menjawab, "Sesungguhnya jihad digambarkan dan diterangkan hanyalah dengan pendapat

ahlud dien ash-shahih **(orang-orang yang faqih dalam urusan dien yang lurus) yang mengetahui apa yang terjadi atas keadaan** ***ahlud dunya*** **(orang-orang yang sedang berjihad)."**

Yang beliau maksud adalah orang-orang yang berada di medan perang, yang mengetahui keadaan medan perang, medan pertempuran penduduk dunia dan dia memiliki pemahaman dien yang shahih lagi lurus. Kepada orang-orang inilah, keterangan dan penjelasan akan urusan jihad dimintakan fatwanya. Dan tidak boleh menanyakan urusan jihad kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman dien yang lurus lagi shahih, akan tetapi dia tidak mengerti keadaan jihad yang dialami oleh penduduk dunia. Dan tidak juga dimintai fatwa tentang jihad, orang-orang yang hanya mempunyai pemahaman dien berdasarkan teori tertulis saja. Sehingga, orang yang boleh berfatwa tentang jihad adalah mereka yang 'alim, bertaqwa, dan mengetahui keadaan sesungguhnya medan jihad."

Orang-orang berkata kepada saya, "Benarkah engkau memberikan fatwa bahwa jihad hukumnya *fardhu 'ain* dan tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tua?"

Saya jawab, "Bukan saya yang memberikan fatwa akan hal itu, akan tetapi para ahlul hadits, para mufassir, fuqaha' dan ahlu ushul sejak pertama kali dimulai penulisan kitab-kitab dien di abab-abad pertama hijriyah hingga hari

ini, mereka semua memberikan fatwa sebagaimana yang telah saya fatwakan."

Mereka berkata, "Akan tetapi Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin tidak memberikan fatwa seperti itu." Saya katakan kepada orang-orang itu, "Mereka adalah guru-guru kami, kehormatan mereka kami letakkan di atas kepala dan di depan mata kami. Saya sependapat dengan mereka, hanya mereka berbeda dengan pendapat saya dalam satu kalimat yang terdapat dalam kaidah pengambilan hukum.

Kaidah tersebut adalah: *"Apabila orang-orang kafir telah memasuki satu jengkal tanah dari bumi kaum muslimin, maka jihad hukumnya berubah menjadi fardhu 'ain terhadap penduduk yang tinggal di daerah itu. Sehingga seorang perempuan boleh keluar menghadapi musuh tanpa seizin suaminya dengan disertai mahram, seorang budak boleh keluar untuk menghadapi musuh tanpa izin tuannya, seorang anak boleh keluar untuk menghadapi musuh tanpa seizin orang tuanya, seorang yang berhutang boleh keluar untuk menghadapi musuh tanpa seizin orang yang memberi hutang. Sehingga apabila kekuatan kaum muslimin di daerah itu tidak cukup untuk menghadapi musuh, atau apabila mereka lalai dan meremehkan, bermalas-malasan, atau duduk-duduk saja tanpa memperdulikan jihad, maka hukum fardhu 'ain jihad tersebut meluas kepada orang-orang yang tinggal di daerah*

sekitarnya. Apabila orang-orang yang tinggal di daerah sekitar, lalai atau meremehkan, bermalas-malasan, atau duduk-duduk saja tanpa memperdulikan jihad, atau kalau kekuatan kaum muslimin di sekitar pun tidak mencukupi untuk menghadapi musuh...maka hukum fardhu 'ain jihad meluas kepada orang-orang yang tinggal di daerah selanjutnya...selanjutnya...dan selanjutnya. Sehingga hukum fardhu 'ain jihad meluas hingga melingkupi seluruh bumi. Syaikh Ibnu 'Ustaimin, Syaikh Ibnu Baaz dan semua syaikh di dunia ini bersepakat atas kaidah tersebut."

Sedangkan perbedaan pendapat antara kami dengan mereka? Mereka adalah ustadz-ustadz kami, mereka adalah pemuka-pemuka kami, kami mencintai mereka, kemuliaan mereka kami letakkan di atas kepala kami. Perbedaan yang muncul adalah bagaimana kami melaksanakan kaidah itu di Afghanistan?! Pertanyaannya adalah, "Apakah Afghanistan membutuhkan bantuan kekuatan tentara ataukah tidak membutuhkan bantuan kekuatan tentara?!" Maka, apabila Afghanistan membutuhkan bantuan berupa kekuatan tentara, maka kaidah di atas sesuai dengan kondisi dan harus dilaksanakan. Sedangkan apabila Afghanistan tidak membutuhkan bantuan berupa kekuatan pasukan, maka kaidah di atas tidak dipakai. Untuk itu, kami balik mengajukan satu pertanyaan – "Apakah Afghanistan saat ini membutuhkan bantuan berupa kekuatan pasukan?!"

Pertanyaan ini selayaknya tidak disampaikan kepada Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz dan tidak pula disampaikan kepada Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Pertanyaan itu hendaknya disampaikan kepada saya, karena saya lebih tahu akan keadaan yang terjadi di Afghanistan dari pada beliau berdua. Saya lebih tahu tentang perjalanan jihad, tabi'at penduduk setempat dan kebutuhan mujahidin.

Sedangkan para syaikh tersebut memberikan fatwa dengan berdasarkan atas keadaan yang tergambar dalam benak mereka. Dan apakah gambaran yang ada di dalam benak mereka?! Telah berkunjung seorang pemuda ke Peshawar selama dua hari. Dia bertanya, "Apa itu?" ia menanyakan *tamimah*...jimat... barang pusaka...kuburan yang disembah dan lain-lain. Pulanglah dia ke negerinya dan selanjutnya muncullah pernyataan yang diajukan kepada Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz. Beliau berkata, "Saya telah mengunjungi para mujahidin dan muhajirin, dan saya dapatkan pada mereka syirik *ash-ghar* dan syirik *akbar*!"...Pernyataan itu ditulis penuh sebanyak empat lembar.

Keadaan itu hakekatnya serupa dengan seseorang yang mendatangi Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz dan bertanya kepada beliau, "Syaikh Abdul 'Aziz, bolehkah melakukan penculikan kepada perempuan-perempuan komunis kemudian mereka dijadikan sebagai budak?"... Memang jawaban secara teoritis adalah..."Iya, boleh menjadikan

mereka sebagai budak." Akan tetapi, apabila orang itu mendatangi saya dan bertanya, pastilah akan saya jawab, "Dilarang menjadikan perempuan komunis tersebut sebagai budak"... Kenapa?! Karena saya tahu keadaan yang tidak diketahui oleh Syaikh Abdul Aziz. Saya tahu bahwa, kalau saja mujahidin mengambil seorang perempuan komunis dari Jalalabad, kemudian diserahkan kepada seorang mujahid Arab untuk dijadikan sebagai budak, maka semua mujahidin Arab akan disembelih, semuanya!...Kenapa?! Karena perempuan itu adalah isteri dari seorang komunis yang berasal dari kabilah tertentu, yang sebagian besar anggota kabilah tersebut bergabung ke dalam barisan mujahidin. Lalu bagaimana mereka memandang kejadian yang menimpa salah seorang anak perempuan mereka? Kabilah-kabilah itu akan mengatakan, "Seorang Arab telah mencuri wanita itu lalu dijadikan sebagai budak?!"

Memang secara teori hukum syar'i, perbuatan itu (mengambil wanita komunis sebagai budak-pent) diperbolehkan bagi mujahid, akan tetapi *Fadhilatusy* Syaikh tidak mengetahui tabiat mereka...tabiat urusan ini. Perkara ini hanyalah urusan kecil, akan tetapi kalau perkara itu betul-betul terjadi, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Dan maslahat di dalam urusan ini lebih diutamakan, oleh sebab itu, "Dilarang mengambil wanita komunis Afghanistan sebagai budak!" Dan lebih diutamakan

pelarangan akan hal itu dengan dasar maslahat dalam timbangan syar'i.

Kemudian apabila para pemuda Arab yang datang ke Peshawar dengan penuh semangat dan telah mempelajari ilmu-ilmu fiqh dan hadits, bertanya, "Bolehkah perempuan-perempuan Rusia yang berhasil ditahan dalam salah satu petempuran, ketika mereka sedang memerangi kamu muslimin dan kami berhasil menahan mereka...bolehkah menjadikan mereka sebagai budak?!"

Memang, jawaban yang diberikan oleh Syaikh adalah, "Boleh"...Akan tetapi, saya akan mengatakan kepada mereka, "Tidak boleh dan juga diharamkan atas dirimu untuk menjadikan perempuan Rusia sebagai budak." Kenapa?! Karena apabila kita menculik seorang perempuan Rusia, maka Rusia akan menculik ratusan muslimah dan kemudian kehormatan mereka dirusak. Ketika itu terjadi, mana yang akan kita pilih, memberikan fatwa akan kebolehan ataukah keharaman perbuatan tersebut?! Apabila menjadikan seorang wanita sebagai budak akan menyebabkan rusaknya kehormatan ratusan muslimah, kita akan memberikan fatwa akan dibolehkannya perbuatan itu atau diharamkan?!

Oleh sebab itu, orang yang memberikan fatwa haruslah orang-orang yang memahami tabiat, keadaan yang sedang terjadi dan suasana yang ada di bumi tempat engkau

tinggal. Dengan apa dia harus berfatwa?! Engkau harus memahami betul kejadian yang sedang berlangsung di daerah tersebut, peristiwa-peristiwa yang di alami dan tidak hanya berdasarkan hukum teoritis.

Suatu ketika, ada orang-orang mendatangi saya untuk menekan saya. Mereka berkata, "Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz memberikan fatwa yang tidak sama dengan apa yang engkau fatwakan." Demi Allah, Syaikh Abdul 'Aziz saya muliakan di atas kepala saya, saya mencintainya melebihi ibuku, ayahku, dan dari diriku sendiri. Akan tetapi, kalau saja Syaikh mengetahui apa yang saya ketahui, pastilah beliau akan memberikan fatwa sebagaimana fatwa yang saya berikan.

Catatan: Peristiwa di atas dialami oleh Syaikh Abdullah 'Azzam sebelum mengajukan kitab Ad-daf'u 'an Aradhil Muslimin, Ahammu furudhul A'yan kepada kedua syaikh yaitu Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz dan Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin رحمهما الله.

TIDAK BOLEH BICARA, KECUALI MENGERTI HAKIKAT DAN MENGETAHUI KENYATAANNYA

Kewajiban pertama adalah *Laa ilaaha Illallaahu, Muhammad Rasulullah.* Setelah kalimatus syahadat itu, kewajiban yang paling besar adalah menghadang musuh yang datang menyerang.

Saya pernah pergi menuju Al-Qasim. Dan Al-Qasim ini sebagai mana yang kalian ketahui, merupakan daerah yang terpencil lagi jauh. Daerah ini, tidak sebagaimana Jeddah, Madinah, Makkah serta Riyadh, daerah ini terpisah jauh dari hubungan dengan dunia luar. Sehingga berbagai kabar jihad tidak sampai dengan jelas dan sempurna ke tempat ini. Saya berkunjung kepada Syaikh Ibnu 'Utsaimin dan saya berbincang-bincang dengan beliau. Bersamaan dengan kedatangan saya ke tempat tinggal Syaikh Ibnu 'Utsaimin, datang pula dua orang pemuda yang berasal dari daerah timur. Kemudian mereka berdua meminta fatwa kepada Syaikh Ibnu 'Utsaimin tentang hukum jihad. Dalam kesempatan itu, salah seorang dari kedua pemuda itu memberikan kabar yang tidak benar akan jihad di Afghanistan. Dan saya bertemu dengan mereka di sana. Berkata Syaikh Ibnu 'Utsaimin kepadanya, "Bicaralah, kisahkan wahai pemuda, apa pengalamanmu dan apa yang ada pada diri mereka (mujahidin)?" Pemuda itu berkata begini dan begitu. Maka saya berbicara sedikit dan saya jelaskan keadaan sebenarnya.

Maka Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata kepada pemuda yang memberikan kabar yang tidak benar itu, "Janganlah engkau berbicara masalah ini selamanya, karena engkau telah berbuat dosa. Karena engkau telah menghalangi manusia dari jihad!" Setelah saya tahu, orang itu bernama 'Adil Al-'Utaibi Najamuddin, dia datang bersama dengan

salah seorang temannya yang berasal dari daerah timur. Orang itulah yang memberikan kabar tidak benar akan jihad.

Sekali waktu saya berkesempatan untuk memberikan khutbah dalam sebuah Seminar di daerah 'Anizh setelah shalat 'Isya'. Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata kepada saya, "Besok setelah shalat Jumat, berbicaralah engkau kepada khalayak. Jelaskan keadaan sebenarnya kepada orang-orang yang telah menyebarkan berita yang tidak benar tentang jihad di Afghanistan. Semoga orang-orang mempunyai gambaran yang baik akan jihad di Afghanistan setelah sebelumnya mereka mendapatkan berita yang tidak benar sebelum shalat Jumat."

Dan di hari kedua tiba-tiba, orang-orang itu mendatangi Syaikh Ibnu 'Utsaimin dengan membawa sebuah surat yang dibubuhi stempel. Saya tidak tahu, apakah orang-orang itu diberikan oleh Allah alasan untuk bertindak demikian. Isi surat itu menyebutkan bahwa surat yang berbahasa Afghan ini –kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab-, menyebutkan bahwa orang-orang Afghanistan menganggap bahwa Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin adalah orang-orang Wahabi yang kafir. Tidak boleh shalat di belakang mereka berdua. Surat itu ditandatangani oleh tujuh kelompok mujahidin termasuk di dalamnya kelompok yang dipimpin oleh Abdur Rabbi Rasul Sayyaf , dan lain-lain. Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata

kepada saya, "Ambil dan lihatlah, wahai Syaikh Abdullah 'Azzam." Kemudian saya melihat isi surat tersebut dan saya katakan kepada beliau, "Demi Allah, isi surat itu adalah dusta belaka." Dan pada waktu itu, Syaikh Ibnu 'Utsaimin sedang berkhutbah tentang masalah jihad.

Kemudian saya mendapatkan giliran untuk berbicara, dan pada waktu itu orang-orang masih tetap di dalam ruangan. Sebagian pendengar yang lain berkehendak untuk pergi makan siang. Sedangkan di dalam masjid masih terdapat setengah yang lain, mereka tidak ingin keluar dari masjid, sehingga pembicaraan itu berlangsung cukup lama. Selanjutnya kami pergi dari masjid, setelah sebelumnya saya berkesempatan untuk berkhutbah selama sekitar satu setengah jam. Di pagi harinya, kami pergi mendatangi Syaikh Ibnu 'Utsaimin. Maka kami berkata kepada beliau, "Bagaimana pendapat anda pribadi berkenaan dengan jihad di Afhgniastan ini?" Syaikh berkata, "Jihad ini wajib hukumnya yakni *fardhu*. Wajib dan *fardhu* merupakan perkara yang sama."

Saya katakan kepada beliau, "Perlukah izin dari kedua orang tua untuk melaksanakan jihad itu?" Beliau berkata, "Apabila berbuat baik kepada mereka berdua sangat dibutuhkan, maka mereka berdua harus dimintai izin." Saya berkata, "Silahkan lanjutkan." Beliau berkata, "Maksudnya, apabila anak yang dimiliki orang tua hanya satu saja, sedangkan mereka berdua sangat membutuhkan bantuan

dari anak semata wayangnya itu, maka orang tua harus dimintai izin. Akan tetapi, kalau mereka tidak membutuhkan bantuan, maka orang tua tidak perlu dimintai izin."

Syaikh Abdullah 'Azzam ﷺ juga mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya jihad di Afghanistan merupakan *fardhu 'ain* yang dibebankan kepada kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama' *salaf* dan ulama' *khalaf*, demikian juga sesuai dengan kesepakatan para muhaddits, fuqaha', ahli Ushul dan ulama' ahli tafsir. Banyak terdapat nash tentang hal itu. Kami telah menulisnya dalam sebuah kumpulan fatwa yang kami beri judul "*Ad-Difa' 'an Aradhil Muslimin Ahammu Furudhul A'yan*" (Mempertahankan Bumi Kaum Muslimin Meruipakan Fardhu 'Ain Paling Besar). Dan judul ini saya ambil dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ:

أنَّ دَفْعَ الْعَدُوِّ الصَّائِلِ الَّذي يُفْسِدُ الدِّيْنَ وَ الدُّنْيَا لَيْسَ أَوْجَبُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ مِنْ دَفْعِه

"Sejatinya, menghadang musuh yang datang menyerang, yang merusak dien dan dunia, maka tidak ada kewajiban yang lebih besar setelah iman kecuali menghadang serangan mereka."

Kewajiban pertama adalah mengucapkan kalimat *Laa ilaaha Illallaahu, Muhammad Rasulullah.* Setelah kalimatusy-syahadat itu, kewajiban yang paling besar

adalah menghadang musuh yang datang menyerang. Dan saya telah mengajukan fatwa-fatwa itu kepada berbagai ulama' besar. Dan yang pertama kali saya sodori fatwa itu adalah syaikh kami Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz dan beliau menyetujui fatwa itu. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat besar artinya. Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz berkata, "Sesungguhnya fatwa itu sangat bagus, maka ringkaskan fatwa itu kemudian kami akan membuat untuk fatwa itu sebuah mukaddimah dan akan kami sebarkan." Kemudian saya meringkas fatwa tersebut, akan tetapi kemudian waktu yang dimiliki oleh Syaikh sangat sempit dan beliau sibuk dengan pelaksanaan manasik haji, serta berbagai urusan yang lain. Dan saya tidak sempat memberikan ringkasan itu kepada Syaikh. Meskipun demikian, saya telah membacakan fatwa itu kepada banyak ulama' dan saya telah meminta tanda tangan mereka sebagai bukti sepakat para ulama' itu terhadap fatwa yang ada."

MAKNA HAKIKI DARI KATA 'JIHAD'

Al-Jihad **sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab dan Sunnah, mempunyai makna yang khusus yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dan juga mempunyai makna Rabbani, makna tersebut adalah: perang. Jihad hukumnya akan tetap** ***fardhu 'ain*** **hingga jengkal tanah terakhir berhasil dikembalikan ke tangan kaum muslimin –setelah dahulu berada di dalam naungan Islam, akan tetapi kemudian direbut oleh musuh-.**

Al-Jihad yang bermakna perang, akan terus menjadi kewajiban bagimu yang hukumnya *fardhu 'ain* hingga sepanjang hidupmu. Meskipun engkau telah berperang di Palestina atau Afghanistan dan kita mampu membebaskan Palestina, sesungguhnya hukum *fardhu 'ain* jihad tidak akan hilang begitu saja. Engkau harus segera pindah ke daerah lain yang juga dikuasai musuh dan mengalahkan mereka, kemudian pindah ke daerah ketiga dan keempat.

Sekolahmu bukanlah jihad, ilmu yang engkau miliki bukanlah jihad, dudukmu di dalam *halaqah* ilmu dan dakwahmu bersama dengan saudara-saudaramu yang lain bukanlah jihad. *Al-jihad* mempunyai makna perang.

Selama bendera perang selalu berkibar, selama tombak selalu diarahkan ke dada musuh, kewajiban jihad akan tetap ada dan hal itu terkait dengan kemampuan dalam menggunakan senjata serta kesehatan badanmu. Pengertian jihad itu haruslah menjadi perkara yang jelas, pengertian itu harus ditentukan dengan jelas, minimal berdasarkan dasar-dasar yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wajib bagi kalian untuk bersikap benar dan teguh dalam menaati Allah, menaati Rasul-Nya serta menaati ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila kita termasuk orang-orang yang yang meremehkan jihad, maka hendaklah kita mengakui kalau kita adalah orang-orang yang meremehkan jihad. Apabila kita tidak mampu keluar dari kungkungan sangkar yang memenjarakan kita, haruslah kita mengakui

kalau sayap kita telah cedera akibat mengepakkan sayap, kemudian terhantam dinding sangkar yang selama ini kita hidup di dalamnya. Kemudian kita terpaksa turun dari sangkar itu, meskipun kita tidak dapat terbang kembali.

Al-jihad yang bermakna perang dengan menggunakan senjata – hari ini merupakan kewajiban yang hukumnya _fardhu 'ain_. Dan hukum jihad akan terus menjadi _fardhu 'ain_, hingga jengkal terakhir dari bumi Islam dapat dikembalikan lagi ke bawah naungan bendera _Laa ilaaha illallaah_, setelah sebelumnya berada di bawah kekuasan Islam, akan tetapi kemudian diserobot dan dijajah oleh musuh.

Sukakah kalian menjadi orang-orang yang menentang Rabb kalian, menentang Sunnah Nabi kalian ﷺ?! sukakah kalian menjadi orang-orang yang menentang Kitab Al-Qur'an?! Demikianlah hukum syar'i telah menetapkan kedudukan jihad hari ini.

Jihad merupakan ibadah yang membebani manusia seumur hidup mereka. Jihad merupakan ibadah yang tidak akan terputus hingga keluarnya ruh dari dalam jasad. Kewajiban jihad berlangsung sempurna seumur hidup sebagaimana kewajiban shalat. Sesungguhnya shalat tidak akan terhapus kewajibannya dari dirimu, kecuali ruh telah

keluar dari badanmu. Tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban jihad ini hanya berdasarkan alasan yang mengada-ada, yang berupa bayang-bayang saja. Tidak diperbolehkan juga, mereka-reka *udzur* untuk meninggalkan kewajiban jihad. Tidak diperbolehkan mencairkan makna ayat yang telah jelas dan kokoh, untuk menghindar dari kewajiban jihad. Tidak diperbolehkan mempermainkan ayat-ayat Al-Qur'an... makna yang sesungguhnya adalah perang. Silahkan kalian berperang di Palestina, Negeri Palestina terbuka untuk kalian! Apabila kalian tidak mampu? Silahkan kalian berperang di Afghanistan, negeri ini terbuka untuk kalian! Kalian tidak mampu? Negeri Filipina terbuka untuk kalian. Medan perang akan selalu ada dan terus berlangsung, api peperangan terus menyala. Langit terus mengeluarkan abu panas, bumi selalu menyemburkan bara api selama sepuluh tahun di bumi Afghanistan, sedangkan kamu tidak pernah datang ke tempat itu. Kenyataan ini memberikan makna bahwa, di dalam diri kalian tidak pernah terbersit keinginan sedikit pun untuk berjihad!

وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ النِّفَاقِ

"Barangsiapa yang mati sedangkan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah terbersit di dalam dirinya

keinginan untuk berperang, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan." (HR. Muslim: *Kitabul Imarah*: 3533)

Di dalam jiwa kalian, harus terbersit keinginan untuk melaksanakan perang, jihad fie sabilillah!!

"Dan jikalau mereka mau berangkat, tentulah mereka mempersiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, 'Tinggallah kamu berserta orang-orang yang tinggal itu'". (QS. At-Taubah: 46)

Kita memohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan sebagai orang yang Allah tidak menyukai keberangkatannya untuk berjihad, sehingga Dia melemahkan keinginan kita dan dikatakaan kepada kita, "Tinggallah kalian bersama dengan orang-orang yang tinggal itu!" Demikianlah, hal itu sepertinya sesuai dengan keadaan yang ada pada hari ini, seperti dengan kondisi yang menimpa kita hari ini...!

"Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan hati

mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya." (QS. At-Taubah: 44-45)

Dan salah satu dalil yang menyebutkan bahwa jihad mempunyai makna perang adalah hadits dari Nabi ﷺ, dinyatakan:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا يَعْدِلُ أَجْرَ الْمُجَاهِدِ قَالَ: لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ - مَاذَا يَعْدِلُ؟ ... لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ - وَثُمَّ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدَكَ أَنْ تَقُوْمَ فَلاَ تُفْتِرُ, أَوْ تَصُوْمَ وَ لاَ تُفْطِرُ؟ قَالُوْا : مَنْ يَسْتَطِيْعُ قَالَ: فَذَالِكَ أَجْرُ الْمُجَاهِدِ, مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ لاِ تَفْتُرُ عَنْ صِيَامٍ أَوْ قِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ

"Rasulullah ﷺ ditanya, "Amal apakah yang pahalanya setara dengan pahala seorang mujahid?" Beliau bersabda, "Kalian tidak akan bisa mengerjakannya"... "Amal apakah itu?"... "Kalian tidak akan bisa mengerjakannya"...dan kemudian beliau bersabda, "Apakah kalian mampu mengerjakan, yaitu kalian masuk masjid dan kalian shalat tanpa henti, atau berpuasa tanpa berbuka?" Orang-orang itu berkata, "Siapakah orang yang mampu mengerjakan hal itu?" Beliau bersabda, "Itulah pahala seorang mujahid,

permisalan mujahid yang berjihad di jalan Allah adalah serupa dengan orang yang terus berpuasa tanpa berbuka dan serupa dengan orang yang terus mengerjakan shalat dan qiyamullail tanpa berhenti, engkau tidak berhenti mengerjakan qiyamullail dan puasa hingga sang mujahid kembali pulang." (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Imarah*: 3490)

Kita kadang menafsirkan makna jihad dengan jihadun nafs... Akan tetapi, bukankah shiyam merupakan jihadun nafs? Bukankah Shalat termasuk dari jihadun nafs? Kenapa jihad menurut Islam tidak dimaknai dengan jihadun nafs? Karena Rasulullah ﷺ bersabda bahwa sesungguhnya amal yang menyerupai pahala seorang mujahid *"Tidak dapat kalian kerjakan."* Artinya, seorang mujahid bagi Rasulullah ﷺ mempunyai pengertian selain itu (jihadun nafs-pent). Seorang mujahid adalah orang yang berperang fie sabilillah, dialah mujahid sesungguhnya. Secara istilah syar'i, "Tidak boleh mempermainkan makna jihad sebagaimana tidak diperbolehkan mempermainkan makna shalat." Shalat secara syar'i maknanya adalah rangkaian gerakan berdiri, ruku', sujud dan bacaan yang mempunyai batasan dan aturan tertentu, sebagaimana yang telah disebutkan aturannya oleh Rasulullah ﷺ.

Kalau ada seseorang yang datang dan berdo'a, kemudian dia berkata, "Aku telah shalat, kerena shalat mempunyai makna secara bahasa yang artinya do'a." Mungkinkah Allah menerima shalat seperti yang dia

kerjakan? Kalau shalat yang dia kerjakan tidak sesuai dengan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam istilah syar'i, maka shalat yang ia kerjakan tidak akan diterima. Shalat merupakan istilah yang pengertiannya diatur oleh syari'ah.

Shiyam merupakan istilah yang pengertiannya diatur oleh syar'i. Rasulullah ﷺ telah memberikan batasan akan pengertiannya, dimana shiyam adalah "Menahan diri dari makan dan minum serta bercampur dengan suami/istri sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari." Sehingga, kalau ada seseorang yang menahan diri tak mau berbicara kemudian dia mengatakan, "Saya adalah orang yang sedang mengerjakan shiyam." Maka sesungguhnya, orang ini sedang mempermainkan pengertian yang diatur oleh syar'i, pengertian yang batasannya telah diatur melalui wahyu yang diterima Rasul, *"Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatinya (Muhammmad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas."* (QS. Asy-Syu'ara': 193-195)

Demikian pula jihad, yang merupakan istilah syar'i, sebagaimana shalat dan shiyam, sebagaimana pula zakat dan haji. Semua istilah tersebut mempunyai pengertian yang diatur oleh syari'ah, sehingga tidak diperbolehkan bagi semua orang untuk

mempermainkan perngertian syar'i tersebut. *Al-jihad* maknanya adalah "Berperang di jalan Allah, jihad adalah berperang."

Sedangkan perkataan sebagian orang yang nyeleneh, mereka mengatakan:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ

"Kita telah pulang dari menunaikan jihad yang kecil menuju jihad yang besar."

Demikianlah orang-orang itu menggambarkan jihad di medan peperangan. Tidak tahukah mereka bahwa di dalam peperangan, bom-bom meledak di atas kepala, pesawat tempur musuh terbang menyambar dengan memuntahkan peluru dari langit?!... Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةٌ

"Cukuplah kilatan pedang yang menyambar di atas kepadanya (mujahid) sebagai ujian dan fitnah."

Inikah yang oleh sebagian orang dinyatakan sebagai jihad kecil?! ... Sedangkan bagi mereka, jihad yang terbesar adalah menepuk debu! Lalu kalian tidur terlentang dan nyaman di dalam rumah kalian! Kalian santai-santai dalam keadaan sehat wal 'afiat... ! Masuk akalkah pengertian yang mereka sampaikan?!!...Apakah pengertian yang disampaikan orang-orang itu masuk akal, apabila mereka

menyebutkan bahwa bertempur di medan perang adalah jihad kecil, sedangkan orang-orang yang tidur santai, dan hidup nyaman di dalam rumah disebut sedang mengerjakan jihad besar?!

Demi Allah, pernyataan itu tidak adil! Demi Allah, mereka adalah orang-orang yang berdusta!! Hadits tersebut adalah hadits *maudhu'* (palsu) yang tidak ada sumbernya. Hadits ini didustakan atas nama Rasulullah ﷺ. Hadits tersebut adalah hadits yang palsu dari semua sisi., Tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak pula diungkapkan oleh salah seorang Shahabat. Akan tetapi, ungkapan itu diucapkan oleh lisan salah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim bin Abi 'Ailah. Dan perkataan tersebut berlebih-lebihan!

Bagaimana mungkin, jihad di medan perang disebut jihad kecil sedangkan yang lain justru merupakan jihad akbar?!... Kita kembali kepada pengertian yang diungkapkan oleh istilah syar'i, "*Al-Jihad* maknanya adalah perang." Demikianlah, makna dan pengertian jihad diberi batasan. Selaras dengan firman Allah ﷻ, *"Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu."* (QS. Ash-Shaff: 10-11)

Apakah makna jihad dalam ayat itu yang dimaksud adalah berpuasa?...Apakah maknanya melaksanakan shalat?...*(Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu)*. Apakah maknanya melaksanakan qiyamullail?!... Sungguh ketika Rabb Yang Maha mulia mengatakan, *(Kalian berjihad)*...makna yang dimaksud adalah berperang!!

Oleh karena itu, makna jihad haruslah disampaikan dengan jelas dan sempurna, serta tidak ada sesuatu pun yang mengeruhkannya!

"Barangsiapa yang mati sedangkan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah terbersit di dalam dirinya keinginan untuk berperang, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan." (HR. Muslim: *Kitabul Imarah*: 3533)

TETAPKAN HATIMU, FOKUSLAH PADA TUJUANMU!

Ketika berjuang untuk mendirikan negara, Orang-orang Yahudi bergabung dan bekerja sama dengan berbagai negara lain. Negara-negara itu adalah negara sekutu yang ikut terlibat dalam perang dunia. Sehingga orang-orang Yahudi itu mampu mempelajari bagaimana cara berperang dengan baik. Moshe Dayan pada tahun 1969 ketika menghadapi peperangan dengan kaum *Fida'iyin* Palestina (pasukan berani mati), maka dia berangkat sendiri ke Vietnam untuk berlajar bagaimana cara menghadapi pasukan berani mati dan bagaimana cara menahan serangan mereka.

Terdapat sekelompok manusia yang tinggal di Peshawar, pekerjaan mereka adalah membuat manusia ragu-ragu akan kebenaran jihad di Afghanistan. Mereka mengatakan, "Orang-orang itu (mujahidin) adalah kaum musyrikin dan ahlul bid'ah." Atau mereka mengatakan, "Orang-orang itu (mujahidin) adalah orang-orang musyrik dan tidak boleh berjihad bersama mereka."

Wahai saudara-saudaraku...Apakah bangsa Afghan termasuk bagian kaum muslimin atau bukan?!...Kami ingin tahu...Apakah mereka adalah orang-orang yang telah murtad dari Islam?!!

Kalau memang begitu anggapan kalian, ya sudah...! Tidak boleh berjihad bersama mereka...! Sedangkan telah disampaikan:

وَ إِنَّا لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

"...*Akankah kita mendapatkan pahala dari seekor binatang ternak, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Terdapat pahala pada setiap pemberian makanan kepada sesuatu* (makhluk yang lain-pent)". (Shahih *Al-Jami' Ash-Shaghir* no: 3624)

Rasulullah ﷺ menyampaikan kisah kepada kita yang tercantum dalam sebuah hadits shahih:

بَيْنَمَا بَغْيٌ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَطُوْفُ بِرُكْنِيَّةِ بِئْرٍ
بَغْيٌ وَاقِفَةٌ عِنْدَ بِئْرٍ – وَ إِذَا بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى
مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا- خُفَّهَا- وَمَلَأَتْهُ مَاءً وَ
ثُمَّ سَقَتِ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهَا فَغَفَرَ لَهَا

"*Suatu ketika, pada waktu seorang pelacur dari pelacur-pelacur bani Israel berhenti di pinggir sumur, tiba-tiba muncul seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka pelacur itu membuka sepatunya dan diisi penuh dengan air, kemudian dia minumkan kepada anjing itu. Maka Allah menerima dengan baik amal itu dan selanjutnya Allah mengampuni dosanya.* "(HR. Muslim)

Seorang pelacur dari bani Israel diampuni dosanya, karena dia memberi minum seekor anjing. Maka apakah mungkin, kaum mujahidin Afghan lebih hina dibanding seekor anjing?!

"Saya tidak mau berjihad bersama dengan bangsa Afghan"...Kenapa?..."Karena mereka melakukan bid'ah."...

Ini merupakan sikap *wara'* yang rusak, muncul dari dalam jiwa manusia disebabkan karena sedikitnya ilmu. Mereka ini adalah

orang-orang yang terjebak di tengah-tengah jalan *murji'ah* dan kelompok yang serupa dengannya. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang memilih untuk menaati pemerintah secara mutlak, walaupun penguasa mereka tidak memerintahkan kepada kebaikan.

Orang-orang yang tidak mau berjihad adalah orang-orang yang menganggap ulama' mereka lebih mulia dibanding Rasulullah ﷺ atau menganggap ulama'-nya lebih bermanfaat bagi umatnya dari pada beliau. Orang-orang ini adalah kelompok yang menganggap tinggalnya ulama' mereka di tengah-tengah masyarakat, lebih utama dibanding keberadaan Rasulullah ﷺ di Madinah. Maka, hendaklah mereka mengangkat jari telunjuk mereka sendiri untuk mengakui itu semua!

Keberadaan Rasulullah ﷺ di tengah umat manusia bernilai jauh lebih baik dibandingkan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Beliau adalah orang yang paling mengetahui dan memahami dien Islam ini. Meskipun demikian, beliau selalu berada di barisan pertama kekuatan tempur kaum muslimin, menghadapi beratnya peperangan. Beliau pernah terluka sehingga gigi gerahamnya pecah oleh hantaman musuh.

Orang-orang hari ini berkata, "Fulan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat..." Akan tetapi, tidak! Sesungguhnya jihad jauh lebih membutuhkan keberadaan orang itu di medan jihad daripada kebutuhan masyarakat terhadap dirinya. Sesungguhnya, generasi umat Islam hari ini sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memposisikan diri sebagai perintis. Generasi Islam membutuhkan adanya *uswah hasanah*, sehingga mereka tergerak untuk beramal di belakangnya, sehingga generasi Islam berjalan mengikuti langkahnya!

Benarkah wanita-wanita muslimah diculik dan dilecehkan oleh orang-orang kafir?! Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mubarak رحمه الله:

Bagaimana mungkin seorang muslim merasa tenang dan tentram

Sedangkan wanita-wanita muslimah berada di tangan musuh yang lalim

Mereka berteriak, takut diperkosa

Dengan sungguh-sungguh mereka berkata:

"Alangkah indahnya,

apabila kami tidak pernah dilahirkan"

Akankah setiap wanita muslimah ditawan musuh di garis perbatasan

Dan kehidupan kaum muslimin tetap berlangsung dengan tenang

Demi Allah, Islam adalah kebenaran

Dengannya para pemuda dan kaum tua dilindungi

Maka katakan kepada orang-orang yang punya rasa kemanusiaan

Dimana pun mereka berada:

"Jawablah panggilan Allah, ...

Jawablah!"

Apakah kalian tidak tahu, sesungguhnya apabila tetanggamu seorang wanita yang beragama Nasrani meminta perlindungan kepadamu ketika kehormatannya diganggu oleh seseorang, atau ada pencuri yang berusaha melanggar kemuliaannya, atau siapa pun yang berkehendak untuk menghinakan kehormatannya, meskipun pengganggu itu adalah seorang muslim yang menegakkan shalat, selalu menjaga *qiyamullail* dan puasa sunnah, kemudian engkau tidak mau memberi bantuan kepadanya atau melalaikan urusannya, maka sesungguhnya, engkau telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Karena engkau telah berlambat-lambat dalam menyelamatkan kehormatan seseorang yang merupakan kewajiban bagimu untuk menjaganya... Karena engkau telah berlambat-lambat dalam menyelamatkan seseorang yang terdzalimi.

Engkau telah melakukan perbuatan dosa yang termasuk dari salah satu dosa besar, yaitu, "Tidak mau menghalangi musuh yang menyerang dan mendzalimi seorang wanita."

Berapa kali pukulan pedang yang engkau rasakan di jalan Allah?! Berapa hari engkau merasakan pengapnya ruang penjara hanya karena mencari ridha Allah?! Berapa baris kalimat yang engkau ucapkan karena Allah?! Betul, mungkin engkau mengucapkan kalimat yang keluar dari lisanmu, bukan karena Allah. Ucapan yang berbicara tentang Islam dan bersumber dari ayat Al-Qur'an, akan tetapi bukan karena mencari wajah Allah. Apabila penguasa meridhainya maka engkau ungkapkan kata-kata itu, akan tetapi apabila penguasa tidak menyukainya, maka engkau tidak mampu mengucapkan kata-kata itu sedikit pun. Sehingga apabila negara murka kepada orang-orang Nasrani, maka serangan kepada mereka merupakan perkara yang hukumnya boleh. Apabila negara marah kepada orang-orang Syi'ah, maka dimulailah serangan terhadap orang-orang Syi'ah. Akan tetapi, apabila negara dan orang-orang Syi'ah saling mencintai, mampukah seseorang mengatakan kebenaran hakiki?!...tidak bisa...sekali-kali tidak!!

Apabila negara sedang berselisih paham dengan Rusia, maka aktifis Islam mulai menyerang komunis dan sekutu-sekutunya. Para aktivis Islam menyebutkan secara lantang bahwa sekutu-sekutu komunis adalah orang-orang

yang telah kafir. Sekutu-sekutu mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari agama Allah. Sedangkan apabila negara mengadakan kesepakatan dengan Uni Soviet dan negara komunis itu memberikan bantuan kepada pemerintah, maka hubungan dengan mereka merupakan salah satu bagian dari ajaran dien Allah ﷻ ?! Sehingga salah seorang dari Syeikh Al-Azhar, keluar dan mengadakan siaran tiap pagi, hanya sekedar untuk membicarakan akan pentingnya kerjasama dengan komunis dan manfaatnya untuk kehidupan manusia.

Hal itu membuktikan bahwa pada hakekatnya, kita tidaklah berbicara karena Allah ﷻ ...Ucapan yang keluar dari mulut hanya untuk mendapatkan ridha dari para penguasa. Setiap perkara yang disukai oleh hawa nafsu penguasa, maka kita akan mengungkapkan dan membicarakannya. Sedangkan segala sesuatu yang menyelisihi kepentingan dan hawa nafsu penguasa, kita berusaha untuk menutupinya. Sedangkan Allah ﷻ telah mengikat perjanjian dengan kita:

"Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu), "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amat buruklah tukaran yang mereka terima." (QS. Ali –'Imran: 187)

Maka, tidaklah mengherankan apabila di dalam diri mereka tidak pernah terlintas keinginan untuk berjihad di Afghanistan, bahkan meskipun peperangan telah berlangsung selama sepuluh tahun. Lalu kapan jiwa mereka mempunyai sebersit keinginan untuk berperang?! Tidak pernah terjadi selama-lamanya! Sedangkan Allah ﷻ telah memberikan tanda akan keadaan orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk berjihad. *"Dan jika mereka mau berangkat tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu..."* (QS. At-Taubah: 46)

Akan tetapi, kita berlindung kepada Allah dari keadaan di bawah ini, *"Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal itu."* (QS. At-Taubah: 46)

Demikianlah hukum dan kebijaksanaan Allah, demikianlah hukum Rasulullah ﷺ, demikianlah hukum para fuqaha', para mufassir dan muhadditsiin yang telah ada sepanjang umur umat Islam ini. Hukum ini telah ada dan melingkupi semua masa yang telah dilalui umat Islam. Dan urusan ini merupakan urusan yang sangat penting, *"Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil. Dan sekali-kali bukanlah dia sendau-gurau."* (QS. Ath-Thariq: 13-14)

Wahai saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya urusan ini adalah urusan yang sangat penting, yang memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan bukan pula urusan yang remeh penuh dengan sendau-gurau. Urusan ini adalah urusan yang sangat besar... Kita sedang bersikap dan beramal dengan urusan dien Islam ini, kita sedang bersikap dan beramal di hadapan Rabb Yang Menguasai alam semesta raya ini, Dia Yang Maha Mengetahui urusan-urusan yang ghaib... Kita mampu untuk menipu semua orang, kecuali diri kita sendiri. Kita mampu untuk mengatakan apa yang hawa nafsu ingin katakan, akan tetapi bagi jiwa kita, kita tidak bisa mengutarakan kecuali isi hati kecil..."Benarkah aku telah bersungguh-sungguh untuk berjihad? Benarkah aku telah bersungguh-sungguh dalam berperang?"

Apabila kalian mampu untuk berjihad di Palestina, maka berjihadlah di Palestina, karena berjihad di negeri itu merupakan jihad yang paling utama dan paling afdhal. Karena negeri itu adalah bumi yang diberkahi. Sedangkan apabila kalian tidak sanggup untuk memasuki negeri itu, kemudian hal itu membuatmu duduk-duduk saja tanpa mempedulikan jihad lagi, dengan berbagai alasan dan bayang-bayang, dan engkau hanya mengulang-ulang kata sendu, "Palestina.... Palestina....," maka hal itu hanya akan menjadikan kamu orang yang tercela. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadits:

قَالَ رَجُلٌ لِلرَّسُوْلِ صلى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ

قَالَ: مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا

"Seorang lelaki bertanya kepada Rasul ﷺ, "Kapankah terjadinya hari kiamat?" Beliau menjawab, "Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya." (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Manaqib*: 3412)

Apa yang telah engkau persiapkan untuk berjihad di Palestina, wahai saudaraku?! Apakah engkau telah berlatih?! Apakah engkau telah mengenal berbagai macam senjata?! Apakah engkau pernah merasakan hidup di medan perang?! Apakah engkau pernah mengorbankan walau hanya satu hari saja untuk mempelajari bagaimana cara mengoperasikan ranjau dan bagaimana susunannya?! Apakah engkau pernah membebani dirimu dengan tugas meletakkan sebuah jebakan ranjau di bawah kendaraan militer orang-orang kafir atau yang lain?! Bagaimana mungkin engkau akan mampu meletakkan sebuah jebakan ranjau di depan rumah seorang Yahudi, atau di bawah kendaraannya, atau di samping pintu kantornya, atau yang lain?!

Memang, sebagian besar dari kalian tidak mengetahui tatacara melakukan hal itu. Tidak pernah melihat dan tidak pernah terpikirkan urusan itu. Maka datanglah kemari, kami akan mengajari kalian melaksanakan perkara-perkara itu. Datanglah ke Afghanistan, kami akan mengajari kalian, kemudian kalian dapat kembali menuju Palestina... Hal itu tidak akan mengurangi ke'Palestina-an' kalian sedikit pun. Kami akan melatih kalian, kami akan mengajari kalian! Kita akan menceburkan dan menggabungkan diri dalam berbagai medan perang, untuk menghancurkan rintangan yang berujud rasa takut. Kalian akan mempelajari hakekat sifat pemberani dan kejantanan. Dengan keberadaanmu di medan jihad, maka jiwa, semangat, dien, pola pemikiran dan keberanianmu akan semakin matang. Kemudian setelah itu, engkau pulang menuju negerimu. Sedangkan, apabila jalan pulang menuju negerimu telah tertutup dan hilang, maka di sana terdapat jalan lain yang masih terbuka.

Wahai saudara-saudaraku, orang-orang Yahudi ketika berjuang untuk mendirikan negara, mereka bergabung dan bekerja sama dengan berbagai negara yang lain. Negara-negara itu adalah negara sekutu yang ikut terlibat dalam perang dunia. Sehingga orang-orang Yahudi itu mampu mempelajari bagaimana cara berperang dengan baik. Moshe Dayan, pada tahun 1969, ketika menghadapi peperangan dengan kaum *Fida'iyin* Palsetina (pasukan berani mati), maka dia berangkat sendiri ke Vietnam untuk

berlajar bagaimana cara menghadapi pasukan berani mati dan bagaimana cara menahan serangan mereka.

Sesungguhnya, umat ini sangat haus akan jihad...mereka ingin berjihad, akan tetapi beban yang ada di atas kepala sangat berat. Beban yang menumpuk-numpuk sehingga sangat memberatkan. Beban yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Beban yang muncul akibat tidur berpanjangan. Beban yang muncul akibat lemahnya perasaan. Beban yang muncul akibat dipingitnya umat ini oleh kemaksiatan dan terpengaruh tingkah polah musuh mereka. Beban yang datang akibat lemah semangat, kendurnya keinginan, serta terhalangnya cita-cita mulia dien ini.

Sungguh, di dalam diri mereka tidak pernah terlintas sedikit pun sebuah gambaran, "Seorang ulama' ikut terjun langsung di dalam medan peperangan." Bayangan itu telah terhapus bersih dari benak-benak mereka... Seorang lelaki tua mempunyai kewajiban untuk datang ke masjid, berkhutbah di hari Jum'at dengan menggunakan beberapa ilmu yang telah Allah bukakan untuknya. Kemudian masyarakat selalu mengulang-ulang kalimat-kalimat yang disampaikan ulama' tadi, hingga pekan yang akan datang. Ulama' itu berkhutbah dengan menyusun berbagai kalimat yang mampu mengharu-biru dan mendayu-dayu...Kalimat yang telah tertata dan tersusun dengan indah, kemudian dia sampaikan kepada masyarakat umum.

Kapankah kaum muslimin melihat ulama' tadi tinggal di medan perang...?! Hal itu tidak pernah mereka lihat selama-lamanya...Mereka tidak pernah melihat generasi semacam itu, generasi yang terbiasa melihat para ustadz yang mengajar di madrasah, rela meninggalkan pekerjaan di madrasah demi berjihad di medan perang! Mereka tidak pernah melihatnya walau hanya sekali! Mereka tidak pernah melihat seorang direktur perusahaan pergi meninggalkan jabatannya demi berjihad di medan perang. Peristiwa itu belum pernah mereka lihat, walau hanya sekali!

Umat ini telah terdidik untuk meyakini bahwa keberadaan orang-orang penting itu akan lebih bermanfaat dengan tinggalnya mereka di tengah masyarakat, daripada melakukan *ribath, hijrah* dan jihad fie sabilillah. Demikianlah mereka terdidik...Mereka terdidik untuk menjadi manusia-manusia yang berjiwa pemikir...jiwa pengajar...Sedangkan jiwa aqidah telah terhapus dari benak manusia. Bahkan, kaum muslimin tidak pernah mampu melihat kebenaran hakiki yang telah terbit sejak dulu kala, dan sampai kini tetap ada.

Ketika melihat seseorang meninggalkan jabatannya dan pergi untuk berjihad, maka sikap kaum muslimin hari ini yang paling sopan adalah sikap seseorang yang mengatakan, "Orang itu tidak berakal lurus," atau "Orang itu bersikap sombong," atau "Orang itu terlalu tergesa-gesa," atau ucapan-ucapan lain yang serupa dengan itu,

seperti, “Orang itu perlu dikasihani, dia orang baik tetapi kurang kerjaan.”...Dan dari ucapan itu, jadilah kebaikan seseorang dan usaha seseorang untuk menjawab panggilan Allah, sebagai sesuatu yang tercela dan aib bagi seorang da’i.

Rasulullah ﷺ bersabda:

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ - يَعْنِى أَفْضَلُ حَيَاة يَعِيْشُهَا النَّاسُ- رَجَلٌ أَخَذَ بِعَنَانِ فَرَسِهِ يَطِيْرُ عَلَى مَتْنِهِ , كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ إِلَيْهَا يَبْتَغِى الْمَوْتَ مَظَانَّةً

“Sebaik-baik kehidupan yang dialami oleh manusia adalah seorang lelaki yang selalu memegang tali kekang kudanya. Dia terbang di atas punggungnya. Setiap kali dia dengar suara peperangan, dia segera bergerak cepat (terbang) menuju tempat itu. Dia cari kematian yang paling dia tunggu-tunggu.” (HR. Muslim: *Kitabul Imarah*: 3053)

Al-hai’ah bermakna: suara gaduh akibat peperangan, sedangkan *Al-Faz’ah* bermakna: sesuatu yang menimbulkan rasa takut. Setiap kali dia mendengar suara gaduh akibat peperangan dan sesuatu yang menimbulkan rasa takut manusia, maka dia segera bergerak cepat menuju arah suara itu...Dia bergerak cepat dengan penuh keberanian. Dia memburu kematian yang diyakini akan datang, atau dia mencari kematian di mana pun tempatnya,

yang dia yakini akan mampu dia temukan. Apabila dia yakin kematian akan datang di suatu tempat, maka dia datangi tempat itu, karena memang dia mencari kematian. Sehingga, menurut hadits ini, manusia yang paling mulia adalah seorang mujahid...Ibadah yang paling mulia adalah Al-Jihad.

Pernah Rasulullah ﷺ ditanya oleh seseorang:

أَيُّ الْأَعْمَلُ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الْإِيْمَانُ بِاللهِ قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟
قَالَ: الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ

"Apakah amal yang paling utama?" Rasul menjawab, "Iman kepada Allah." Lelaki itu kembali bertanya, "Kemudian amal apa?" Rasul bersabda, "Berjihad di jalan Allah." (HR. Al-Bukhari: *Kitabul Hajj:* 1422-Muslim: *Kitabul Iman:* 118)

Apakah belum datang masanya bagi jiwa-jiwa ini, untuk bangun dari kebodohan dan sadar dari tidur yang panjang?! Apakah belum datang masanya bagi hati manusia untuk menyadari kesesatan yang selama ini telah membingungkan dirinya?! Demi Allah, kalau jihad hari ini hukumnya bukan *fardhu 'ain*, sungguh telah habis keberanian manusia dalam mengangkat pedang dan terjun ke medan-medan peperangan. Karena jiwa manusia yang memiliki keberanian dan sifat-sifat yang serupa dengan itu, tidak akan pernah menerima dirinya hidup di bawah kehinaan...

Hiduplah dengan penuh kemuliaan atau hadapilah kematian dengan penuh kehormatan,

Di antara tusukan pedang dan lambaian bendera perang

Maka, ujung tombak mampu menghilangkan amarah

Dan menyembuhkan luka akibat rasa iri dan dengki

Sedangkan bagi manusia yang rela hidup di dalam kehinaan, pada hakekatnya, kematian pada waktu itu jauh lebih berharga dan lebih baik...

Terhinalah orang-orang yang ingin hidupnya terhina. Betapa banyak kehidupan yang selalu diliputi rasa cemas

Barang siapa yang menghinakan diri,

Maka kehinaan akan mudah menghinggapinya

Tidaklah luka, akan menyakitkan orang yang telah mati

Kenikmatan berada di atas kejahatan.

Kehendak berbuat dzalim terus menerus mendesak

Ketika itu Hijaz, Nejd, Syam dan Irak telah sepi dari pedang dan tombak

Demi Allah, hidup dalam kehinaan adalah hidup yang tidak akan ada nilai dan manfaatnya sama sekali. Bahkan kehinaan tidak akan mendatangkan manfaat, tidak juga di bawah terik matahari di dunia dan tidak pula di akhirat kelak. Orang-orang yang lemah, terhina dan terlecehkan oleh musuh, maka kedudukan mereka pun jatuh di dalam pandangan Allah Rabb Yang Menguasai alam semesta di dalam kehidupan dunia dan menyebabkan pemiliknya terjerumus ke dalam api nereka di hari Kiamat kelak. *"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)." Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.* "(QS. An-Nisa': 97-99)

Apa yang terjadi atas umat Islam ini? Sedangkan mereka telah dilingkupi oleh kehinaan di setiap sisi dan diselubungi oleh kegelapan yang menutupi setiap jengkal

tanahnya. Apakah hal itu terjadi karena jumlah mereka yang sedikit?!

Demi Allah, sesungguhnya jumlah mahasiswa yang berada di setiap negara-negara muslim saja, merupakan jumlah yang melebihi banyaknya kaum muslimin yang mampu untuk mengangkat derajat umat ini pada abad-abad yang telah lalu...Apakah syarat untuk memuliakan umat ini saya harus mengantongi ijazah dari fakultas filsafat, atau fakultas sosial, atau fakultas ilmu eksakta, atau fakultas kedokteran?! Sedangkan seorang perempuan kafir hari ini mampu memberikan perintah-perintahnya dengan congkak dan meletakkan tugas itu di atas kepalaku...

Apa nilai dari ijazah kedokteran bagi umat ini, apabila orang yang menjalankan pemerintahan negara adalah seorang perempuan Yahudi atau komunis atau yang lain?!...Kalau itu terjadi, maka perut bumi lebih baik bagi kita dari pada permukaannya...Lalu apa nilai dari ijazah-ijazah yang kita miliki dari hasil kuliah kita...Lalu apa manfaat dari harta benda apabila kehormatan diri dihancurkan, kekayaan dikangkangi dan darah ditumpahkan secara sia-sia oleh musuh?!

Dan sebagian dari perampok negara mendatangimu di tengah malam, mendobrak pintu rumahmu, dan mengambil dengan paksa saudari perempuanmu atau ibumu dengan alasan, mereka berdua merupakan orang yang telah diburu oleh dinas keamanan! Karena DepartemenKeamaan telah mendapatkan informasi bahwa mereka berdua memiliki sesuatu yang mencurigakan!! Apa nilai dari kehidupan seperti itu?! Manfaat macam apa dari kehidupan seperti itu?! Apa nilai dari harta kekayaan?! Apa manfaat dari ijazah?!

Apakah kehidupan ini hanyalah kehidupan yang sekedar berlalu serta berputar balik, dan kematian hanyalah keluar-masuknya nyawa?! Ataukah perbuatan yang kita lakukan adalah amal yang mampu merubah sejarah, peristiwa yang kita lakoni adalah alur perjalanan yang akan mewujudkan kemuliaan, dan darah yang mengucur akan membangun kemuliaan negeri-negeri Islam?!

Rasulullah ﷺ bersabda:

وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةٍ تَخْرُجُ فِى سَبِيْلِ اللهِ أَبَداً وَ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

"Dan demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, kalau tidak karena khawatir akan

memberatkan kaum muslimin, pastilah aku tidak akan tertinggal dalam satu kali pun peperangan yang terjadi di jalan Allah, selama-lamanya. Dan aku sangat ingin terbunuh di jalan Allah kemudian aku dihidupkan kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan kembali kemudian terbunuh." (HR. Al-Bukhari, *Kitabul Iman*: 35)

Anas bin Nadhir ﷺ datang kepada 'Umar bin Khatthab ﷺ dan sekelompok Shahabat yang sedang duduk-duduk, dan pada waktu itu mereka baru saja mengalami peperangan Uhud. Dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan diri kalian?" Mereka menjawab, "Rasulullah ﷺ telah terbunuh." Anas berkata, "Kalau begitu, untuk apa kehidupan setelah terbunuhnya beliau?! Bangun dan berperanglah untuk menuntut balas atas kematian orang-orang yang mereka bunuh, hingga kalian juga terbunuh."

Maka, jangan dengarkan dan sumbatkan kapas pada lubang telingamu ketika engkau duduk-duduk dengan orang-orang yang hanya pandai berbicara! Dan teruskan langkahmu, kemudian tanyalah dirimu sendiri, "Apa kewajibanku saat ini?" "Apa tugasku yang harus aku kerjakan di muka bumi ini?" "Aku datang ke medan jihad ini untuk satu tujuan, untuk memperjuangkan Islam sehingga kalimatullah tinggi menjulang. Aku datang ke medan jihad untuk berperang di jalan Allah. Aku datang ke medan jihad untuk menolong dien Allah. Aku datang ke medan jihad untuk menolong kaum muslimin yang

berperang karena mencari ridha Allah." Itu semua ada di depan mata dan terlihat jelas, maka janganlah sekali-kali kalian lari dan berbalik ke belakang dalam keadaan merugi!

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَ أَمْسَكْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ - يَعْنِي الْأَنْتَاجُ الْحَيَوَانِي تَرْبِيَّةُ الْمَوَاشِي - وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ - يَعْنِي الْإِنْتَاجُ الزِّرَاعِي - وَ تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تُرَاجِعُوا دِينَكُمْ

"Apabila kalian telah berjual beli dengan cara riba, dan kalian telah memegang ekor sapi - menyibukkan diri dengan peternakan – dan kalian ridha dengan bercocok tanam – sibuk dengan urusan bertanian dan kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan pada diri kalian kehinaan yang tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada dien kalian." (Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir, no: 324)

Apabila manusia telah menyibukkan diri dengan bercocok tanam dan perindustrian, maka Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak akan dicabut hingga mereka kembali kepada dien Islam. Dan dalam hadits ini, meninggalkan jihad diserupakan dengan meninggalkan dien.

Oleh karena itu, ketika medan peperangan telah terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka menyibukkan diri dengan pertanian, bekerja di pabrik, peternakan dan lain-lain, semua itu merupakan perkara yang diharamkan!! Hal itu diharamkan apabila yang terjadi adalah orang-orang meninggalkan jihad untuk sekedar membuka pabrik untuk memproduksi sirup, bubur, biskuit dan lain-lain. Sedangkan di waktu yang bersamaan, kaum muslimin terbunuh di Afghanistan dan Palestina! Oleh karena itu, pekerjaan selain jihad diharamkan. Kenapa kalian diam saja melihat nasib kaum muslimin sehingga kalian tidak datang ke tempat ini? kenapa kalian tidak datang ke Afghanistan?! Kenapa kalian tidak datang ke Palestina?! Kenapa kalian tidak datang ke Philipina?! Ataukah kalian punya pendapat bahwa yang dimaksud dalam firman Allah, *"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah."* (QS. At-Taubah: 41)

Perintah di atas adalah ajakan kepada kaum muslimin Afghanistan saja, dan perintah itu tidak terkait sedikit pun dengan kaum muslimin yang sibuk bekerja di Saudi Arabia?! Sekarang hitunglah, dari orang-orang yang datang ke medan jihad di Afghanistan, apakah ada ulama' di antara mereka?! Apakah ada hakim di antara mereka?! Adakah seorang da'i di antara mereka?! Apakah ada orang-orang

kaya di antara mereka?! Apakah ada saudagar di antara mereka?!...Siapakah yang datang ke medan jihad di Afghanistan...Siapaa?!!

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada para pemuda yang menerima dengan tangan terbuka kewajiban jihad ini. Apakah mungkin Allah Rabb Yang Menguasai alam semesta ini, telah mewajibkan jihad hanya kepada para pemuda saja?! Dan apakah umat Islam yang lain secara keseluruhan, begitu saja dimaafkan untuk tidak menunaikan kewajiban jihad?! Engkau yang kuliah untuk mendapatkan gelar insinyur dan doktor dimaafkan untuk tidak pergi berjihad?! Dimaafkan untuk tidak melaksanakan wajib militer dari Allah?! Sedangkan negara-negera yang melaksanakan wajib militer tidak memberikan keringanan kepada mereka, kecuali kalau ada tugas yang dibutuhkan oleh negara. Itu pun dengan cara dipercepat saja pelaksanaannya, kalau mereka mengajar di sekolah misalnya, maka wajib militer dilaksanakan dengan singkat saja.

RIDHA ALLAH DI ATAS SEGALANYA

Sesungguhnya, dosa orang yang meninggalkan shiyam, maka urusannya lebih sederhana – Allah yang lebih tahu - di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta, dibandingkan dengan orang-orang yang meninggalkan jihad fie sabilillah...Kenapa?! Karena orang yang meninggalkan shaum hanya akan membahayakan diri mereka sendiri, sedangkan orang yang meninggalkan jihad fie sabilillah, maka dia akan membahayakan umat Islam secara keseluruhan.

Wajib militer... Engkau dapatkan seorang pemuda yang hilir-mudik kesana-kemari, sehingga mendapatkan stempel dan tanda tangan, agar dapat kembali ke negeri asalnya Yordania, Syiria, Tunisia, Aljazair atau negara lainnya. Untuk apa ?! Agar segara dapat menuniakan tugas wajib militer, segera!

Wajib militer yang diadakan oleh penguasa engkau sikapi seperti itu! Sedangkan wajib militer yang dicanangkan oleh Allah Rabb Yang Menguasai alam semesta ini, sebagian besar manusia tidak mau bergegas melaksanakannya. Mereka lebih suka berlambat-lambat, sangat berlambat-lambat, agar dapat terbebas dari kewajiban ini. Hari ini, wajib militer telah dicanangkan oleh Allah Rabb Yang Menguasai alam semesta.

Seseorang mendatangiku suatu hari dan berkata, "Saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan wajib militer di negaraku, sebagian orang menyarankan agar saya pulang ke negaraku dan menyelesaikan tugas wajib militer." Saya katakan kepadanya, "Apakah engkau akan meninggalkan wajib militer yang dibebankan dari sisi Allah dan engkau pergi sekedar untuk melaksanakan wajib militer yang datang dari penguasa negerimu?" Apakah ini pilihan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal? Bagaimana? Kemana kalian akan pergi? Kemana perginya akal kalian? Kalian wajib pergi untuk menjawab panggilan

dari Allah! Kewajiban yang tekanannya menyerupai tekanan dalam kewajiban shalat!

Sedangkan neraka Jahannam dan kematian, yang letaknya lebih dekat dari tali sandalnya, manusia tidak mau memperhatikan sedikit pun. Bahkan sebagian orang 'mendermakan nasehat' dengan mengatakan,"Tinggalkan saja kewajiban-kewajiban kalian yang datang dari Allah!"

Mereka berkata kepadamu, "Wahai saudaraku, selesaikan sekolahmu dahulu!"

"Saudaraku, ke mana kamu akan pergi?!"

"Wahai saudaraku, engkau harusnya tetap berada di sini, diperbatasan negerimu ini dan tidak perlu berjihad!"

"Wahai saudaraku, keberadaanmu di universitas ini sangat mendatangkan manfaat bagi negerimu!"

"Apabila engkau pergi meninggalkan negerimu ini, maka engkau telah meninggalkan negerimu untuk dikuasai oleh orang-orang Ba'ats, komunis, nasionalis dan zionis!!"

"Benar...Jihad hukumnya adalah wajib, tidak hanya di Afghanistan, akan tetapi di setiap tempat, maka berjihadlah ke Palestina."

Mereka juga berkata, "Wahai saudaraku, gantilah tujuan perjalanan jihadmu untuk pergi ke Afghanistan – dan dia

mengatakan ini dengan lisan yang berbuih- kenapa engkau tidak pergi ke Palestina saja?! Aku tidak tahu"...

Dia katakan hal itu karena dia tahu bahwa orang yang dia nasehati tidak akan mungkin bisa masuk ke Palestina, dan dirinya pun tidak akan bisa masuk ke sana.

Oleh karena itu, jihad merupakan kewajiban yang dilupakan dan diremehkan. Jihad merupakan kewajiban yang telah hilang dari benak kaum muslimin, hilang dari benak manusia. Engkau akan menemukan seorang lelaki yang tinggal di negerinya dalam keadaan tenang, sehat, mempunyai badan yang kuat dan berakal, badannya sehat, seorang muslim yang menegakkan shalat, melaksanakan qiyamullail dan melaksanakan puasa, akan tetapi dia tidak mau datang ke medan jihad. Dan dia adalah orang yang terhormat di kalangan masyarakat sekitarnya. Apabila orang-orang di sekitarnya tahu kalau dia tidak berpuasa, maka kehormatannya akan jatuh di hadapan manusia.

Apabila masyarakat tahu kalau dirinya meninggalkan shalat, pastilah mereka akan mencampakkannya dan segera meninggalkannya. Akan tetapi apabila dia meninggalkan jihad, maka masyarakat tidak akan mempermasalahkan, tidak akan mencampakkan dan meninggalkannya...Lalu, apa bedanya antara jihad dan shaum?! Sesungguhnya, dosa orang yang meninggalkan shiyam, maka urusannya lebih sederhana – Allah yang lebih tahu - di hadapan Rabb yang

menguasai alam semesta, dibandingkan dengan orang-orang yang meninggalkan jihad fie sabilillah...Kenapa?! Karena orang yang meninggalkan shaum hanya akan membahayakan diri sendiri, sedangkan orang yang meninggalkan jihad fie sabilillah, maka dia akan membahayakan umat Islam secara keseluruhan,

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Rabb kami, keluarkan kami dari negeri ini (Makkah) yang dzalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." (QS. An-Nisa': 75)

SEKIAN

SYAIKH DR. ABDULLAH AZZAM
Guru Besar Para Pembela Tanah Air Islam
(Profil Singkat)

Nama lengkapnya Abdullah Yusuf Azzam dilahirkan di sebuah kampung di Utara Palestina yang dikenal sebagai Selat Al-Harithia di daerah Genine pada tahun 1941. Bapaknya bernama Mustafa, dan ibunya bernama Zakia Saleh.

Dia berasal dari keluarga yang baik latar-belakang keagamaannya. Abdullah Yusuf Azzam kecil adalah anak yang istimewa di kalangan sebayanya, dan sudah rajin berdakwah sejak usia remajanya. Sejak di bangku sekolah, guru-gurunya memberikan perhatian khusus kepadanya lantaran keistimewaannya. Sebelum sampai usia baligh, dia sudah bergabung dalam pergerakan Al-Ikhwanul-Muslimin.

Dia menerima pendidikan sekolah dasar sampai menengah di kampung halamannya, setelah itu melanjutkan pendidikannya di sebuah Sekolah Pertanian Khadorri hingga mendapatkan gelar Diploma. Meski dia merupakan pelajar termuda di kalangan rekan-rekannya, dia adalah sosok yang paling menonjol karena kepandaian

dan sikapnya. Setelah menamatkan pendidikan di Khadorri, dia pun bekerja sebagai seorang guru di sebuah kampung bernama Adder di Selatan Jordan, baru kemudian melanjutkan pendidikannya pada jurusan Syariah di Universitas Damascus sampai mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Syariah pada tahun 1966.

Ketika Yahudi menguasai Tebing Barat pada tahun 1967, Syaikh Abdullah Azzam berhijrah ke Jordan karena tidak mau tinggal di bawah penjajahan Yahudi di Palestina. Pengalaman melihat tank-tank Israel bergerak masuk ke Tebing Barat tanpa ada hambatan, meningkatkan tekadnya untuk berhijrah demi mengumpulkan bekal melanjutkan perjuangan dengan jihad. Sejak itu dia menyertai jihad menentang penjajahan Israel di Palestina dari Jordan sambil terus melaksanakan pendidikannya sampai menerima Ijazah Master dalam bidang Syariah dari Unversitas Al-Azhar.

Pada tahun 1970 sesudah Jihad terhenti karena kekuatan PLO dipaksa keluar dari Jordan, dia menjadi seorang dosen Universitas Jordan di Amman. Pada tahun 1971 dia mendapatkan beasiswa ke Universitas Al-Azhar sampai berhasil memperoleh gelar Doktor dalam bidang *Ushul Fiqh* pada 1973. Selama di Mesir itulah dia berkenalan dengan keluarga Sayyid Quthb.

Di tahun 1979 dia berpindah ke Pakistan untuk menggabungkan diri dengan Jihad di Afghanistan. Sejak

awal kedatangannya di Pakistan, dia diangkat menjadi pengajar di Universitas Islam Internasional di Islamabad. Di sanalah dia berkenalan dan menjalin kontak dengan pemimpin-pemimpin Jihad Afghanistan, yang kemudian membawanya kepada keputusan untuk berhenti dari tugas universitas agar bisa mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya kepada Jihad di Afghanistan.

Abdullah Azzam sangat banyak dipengaruhi oleh Jihad di Afghanistan, sebagaimana jihad Afghanistan juga sangat banyak dipengaruhi oleh keberadaanya. Dia pernah berkata, "Aku rasa seperti baru berusia sembilan tahun, tujuh setengah tahun di Jihad Afghan, satu setengah tahun di Jihad Palestina dan tahun-tahun yang selebihnya tidak bernilai apa-apa."

Di samping para pemimpin lokal Afghanistan, Dr. Abdullah Azzam adalah seorang tokoh yang sangat disegani di arena Jihad Afghanistan. Dia menumpahkan seluruh kemampuannya untuk menyebarkan dan mengenalkan Jihad di Afghanistan ke seluruh dunia, terutama kepada Ummat Islam di luar Afhanistan. Dengan izin Allah, dia mengubah pandangan umat Islam tentang Jihad di Afghanistan dan menyadarkan bahwa Jihad adalah tuntutan Islam dan merupakan tanggungjawab semua umat Islam di seluruh dunia. Dan Allah pun menjadikan Jihad Afghan sebagai Jihad yang bersifat universal yang didukung dan disertai oleh umat Islam dari seluruh pelosok bumi.

Sebagai tokoh sentral Jihad Afghanistan, Syaikh Abdullah Azzam juga dikenal sebagai suami dan kepala keluarga yang berhasil mendidik keluarganya dengan pemahaman yang benar dan semangat untuk menegakkan agama. Sebagai contoh, isterinya juga ikut terlibat mengurusi anak-anak yatim dan berbagai kerja amal di Afghanistan.

Begitulah, peran Dr. Abdullah Azzam memang sangat besar dalam menyulut kembali lentera kesadaran umat yang telah lama padam. Beliau sendiri menolak tawaran pekerjaan sebagai pengajar dari beberapa universitas terkenal sambil berikrar bahwa dia tidak akan meninggalkan jihad sehingga dia gugur syahid. Dia juga selalu mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membebaskan Palestina.

Komitmennya yang demikian kuat pada Islam menimbulkan keresahan di kalangan musuh-musuh Islam hingga mereka pun bersekongkol untuk membunuhnya. Misalnya saja, pernah pada tahun 1989, sebuah bom berkekuatan besar diletakkan di bawah mimbar yang dia gunakan untuk menyampaikan khutbah Jum'at. Tetapi dengan perlindungan Allah, bom tersebut tidak meledak.

Tak berhenti sampai disitu, musuh-musuh Islam terus berusaha hingga pada hari Jumaat, 24 November 1989 di Peshawar, Pakistan, mereka berhasil berbuat makar dengan cara meledakkan mobil yang dikendarai Asy-Syaikh

bersama dengan dua orang anak lelakinya, Muhammad dan Ibrahim, beserta dengan anak lelaki mendiang Syaikh Tamim Adnani (juga tokoh jihad Afghan). Hanya sebagian kecil dari mobil tersebut yang tersiasa. Anaknya, Ibrahim, terpental 100 meter; begitu juga dengan dua orang yang lainnya. Serpihan jasad mereka bertaburan dan beberapa menyangkut di atas kabel-kabel listrik. Tapi sungguh merupakan keajaiban, ternyata jasad Syaikh Abdullah Azzam bersandar pada sebuah tembok dalam keadaan sempurna dan tiada luka atau cedera sedikitpun. Hanya sedikit darah yang mengalir dari bibirnya. Begitulah akhir hayat mulia seorang mujahid di dunia ini dan *insya-Allah* terus berlanjut pada kehidupannya yang lebih sentausa di sisi Allah ﷻ.

Dia dikebumikan di Tanah Perkuburan Syuhada' Pabi di mana dia menyertai ribuan para Syuhada' yang telah mendahuluinya. Dia telah pergi, namun banyak peninggalannya yang sangat berharga sebagai warisan untuk generasi setelahnya. Selain semangat dan kesadaran untuk membela kemulian agama, ummat dan tanah air, banyak sekali tulisan dan ceramahnya yang sangat menggugah bagi siapa saja yang hendak mendapatkan kemuliaan serupa.

***